

**KONSEP KEADILAN MENURUT MISBAH AL-MUSTHAFI DALAM
KITAB TAFSIR *AL-IKLĪL FĪ MA'ĀNĪ AL-TANZĪL*
(ANALISIS *TERM AL-'ADL* DAN *AL-QIST*)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Sebagai Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Kepala Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

ALI TOPAN

NIM. 2104026068

PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

DEKLARASI KEASLIAN

ii

DEKLARASI KEASLIAN

Nama : Ali Topan
NIM : 2104026068
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Judul Skripsi : **KONSEP KEADILAN DALAM AL-QU'RAN MENURUT
MISBAH AL-MUSTHAFA DALAM KITAB TAFSIR AL-
IKLIL FI MA'ANI AL-TANZIL**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah ditulis oleh pihak lain. Tulisan ini merupakan hasil pemikiran saya, kecuali data-data yang digunakan sebagai referensi.

Semarang, 24 Juni 2025

Penulis :



Ali Topan
NIM. 2104026068

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lampiran :
Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui bimbingan skripsi. Saya sampaikan bahwa:

Nama : Ali Topan

NIM : 2104026068

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : **KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN MENURUT
MISBAH AL-MUSTHAFA DALAM KITAB TAFSIR AL-
IKLIL FĪ MA'ĀNĪ AL-TANZĪL**

Dengan ini telah saya setuju untuk melakukan ujian sidang munaqosyah.

Demikian dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

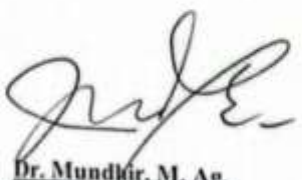
Semarang, 16 Juni 2025

Disetujui oleh,

Pembimbing II

Pembimbing I


Moh. Hadi Subowo, M. T. I.
NIP. 198703312019031003


Dr. Mundkir, M. Ag.
NIP. 197050711995031001

PENGESAHAN

iv

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Penulis : Ali Topan
 NIM : 2104026068
 Judul : **KONSEP KEADILAN MENURUT MISBAH AL-MUSTHAFA DALAM KITAB TAFSIR *AL-INKILÂB FI MA'ÂNI AL-TANZÎL* (ANALISIS TERM AL-'ADL DAN AL-QIST)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal 26 Juni 2025 dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 26 Juni 2025

Sekretaris Sidang



Muhtarom, M.Ag.
 NIP. 196906021997031002

Ketua Sidang



Dr. Mokhammad Sya'roni, M.Ag.
 NIP. 197205151996031002

Penguji I



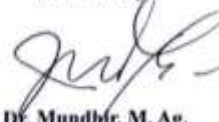
Dr. HJ. Sri Purwaningsih, M.Ag.
 NIP. 197005241998032002

Penguji II



Dr. Agus Infani Kharomen, M.Ag.
 NIP. 19890627201981001

Pembimbing I



Dr. Mundhir, M. Ag.
 NIP. 197050711995031001

Pembimbing II



Moh. Hadi Subowo, M.T.I.
 NIP. 198703312019031003

MOTO

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An nahl :90)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Nama latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ya
ص	<i>ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	Fathah	A
اِ	Kasrah	I
اُ	Dhammah	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اِي	Fathah dan ya	Ai

وُ	Fathah dan wau	Au
----	----------------	----

Contoh : كَيْفَ : Kaifa هَوْلٌ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ ... اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā
اِى	Kasrah dan ya	Ī
وُ	Dhammah dan wau	Ū

Contoh :

- Māta : مات
- Ramā : رمى
- Qīla : قِيلَ
- Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

rauḍauh al-atfāl : روضة الاطفال

al-madinah al-fāḍillah : المدينة الفاضلة

al-ḥikmah : الحكمة

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

<i>Rabbanā</i>	: رَبَّنَا
<i>Najjainā</i>	: نَجِينَا
<i>Al-haqq</i>	: الْحَقُّ
<i>Al-hajj</i>	: الْحَجُّ
<i>Nu‘ima</i>	: نُعِيم
<i>‘aduwwun</i>	: عَدُوٌّ

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh :

عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh :

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (<i>az-zalzalah</i>)
الفلسفة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

نأمرون	: <i>ta'muruna</i>
النوء	: <i>al-nau'</i>
سَيء	: <i>syai'un</i>
امرت	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ الله *Dinullāh* atau بِلِلله *billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fī rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi berjudul **“Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Menurut Misbah Al-Musthafa Dalam Kitab Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani At-Tanzil.”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Saarljana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., Rektor UIN Walisongo Semarang, atas kebijakan, kepemimpinan, dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa, termasuk penulis sehingga proses belajar dan mengajar serta penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Dr. Mokh. Sya'roni M.Ag., Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang atas arahan dan dukungannya dalam proses akademik di fakultas ini.
3. Bapak Mundhir. M. Ag dan Bapak Moh Hadi Subowo M.T.I sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II, atas bimbingan, arahan, kesabaran, serta ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Muhtarom M.Ag. dan Bapak M.Sihabuddin M.Ag., selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan dukungan akademik serta fasilitas yang mendukung penelitian ini.
5. Bapak Abdul Rahim dan Ibu Sri Mulyani tercinta atas doa, kasih sayang, dukungan moral, materi tak pernah putus. Perjuangan dan pengorbanan kalian menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Abah Dr. KH. Amin Farih M.Ag., Ustadz Maryono Al-hafidz, Ustadz Slamet Riyanto S.Pd, Ustadz Ishomuddin S.Pd, Ustadzah Daimatun atas bimbingan dan ilmu selama di PPTQ Masjid Al-Azhar Permata Puri.
7. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan pengalaman berharga selama kuliah.
8. Teman-teman jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2021, yang telah berbagi pengalaman serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasi selama perjalanan akademik ini.
9. Teman-teman santri PPTQ Masjid Al-Azhar Permata Puri yang telah menjadi bagian perjalanan menimba ilmu penulis. Terima kasih atas kebersamaan, doa serta dukungan yang menguatkan selama pengerjaan skripsi ini.
10. Teman-teman Munip Pride yaitu Fahrul, Anas, Olan, Agung yang telah menjadi wadah ternyaman dan tempat pulang saat terpuruk di masa studi. Terima kasih atas ruang diskusi, motivasi, dan pengalaman yang berharga selama studi. Semoga diberikan jalan kebersamaan selalu dan terikat dimanapun kalian berada.
11. Teman-teman BKC yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan akademis saya. Dukungan, motivasi, dan semangat yang kalian berikan selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini sangat berarti bagi saya. Diskusi-diskusi yang kita lakukan, baik tentang karate maupun tentang kehidupan sehari-hari, telah membantu saya dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang sangat berharga. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk belajar dan berkembang bersama-sama dalam dunia karate. Semangat dan dedikasi kalian dalam berlatih telah menjadi inspirasi bagi saya untuk terus berusaha dan meningkatkan diri. Terima kasih atas persahabatan, dukungan, dan motivasi yang telah kalian berikan. Saya berharap kita dapat

terus menjalin hubungan yang baik dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan-tujuan kita

12. Kepada berbagai pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis, baik secara moral maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang diberikan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap usaha kita dalam mencari ilmu dan menjadikannya sebagai amal jariyah yang bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai sumbangsih kecil bagi dunia akademik, khususnya kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Semarang, 24 Juni 2025

Peneliti

Ali Topan

DAFTAR ISI

KONSEP KEADILAN MENURUT MISBAH AL-MUSTHAFI DALAM KITAB TAFSIR <i>AL-IKLĪL FĪ MA'ĀNĪ AL-TANZĪL</i> (ANALISIS TERM <i>AL-'ADL</i> DAN <i>AL-QIST</i>)	1
DEKLARASI KEASLIAN	ii
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEPSI KEADILAN	15
A. Pengertian Keadilan	15
B. Dimensi Keadilan	18
1. Keadilan Distributif	19
2. Keadilan Prosedural	19
3. Keadilan Interaksional	20
C. Term-Term Yang Semakna Dengan Keadilan	21
1. <i>Al-Wasat</i>	21
2. <i>Al-Qist</i>	25
3. <i>Al-Mīzān</i>	27
BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT KEADILAN DALAM TAFSIR TAFSIR <i>AL-IKLĪL FĪ MA'ĀNĪ AL-TANZĪL</i> KARYA MISBAH AL-MUSTHAFI.. 29	29
A. Biografi Misbah Al-Musthafai	29

B.	<i>Tafsir Al-Iklil fī Ma‘ānī Al-Tanzīl</i>	34
C.	Penafsiran Ayat-Ayat Keadilan	36
	1. Keadilan sebagai Perintah Universal dari Allah.	36
	2. Keadilan sebagai Pemenuhan Hak Allah dan Hak Manusia..	39
	3. Keadilan dalam Muamalah: Utang-Piutang dan Kesaksian...	40
	4. Keadilan dalam Perlakuan terhadap Anak Yatim dan Hak Sosial	44
	5. Keadilan Emosional itu Mustahil.....	45
	6. Keadilan sebagai Syarat Poligami	47
	7. Keadilan dalam Konflik Sosial dan Rekonsiliasi.....	48
BAB IV KONSEP KEADILAN DAN IMPLIKASI		50
A.	Konsep Keadilan Menurut Misbah Al-Musthafa.....	50
B.	Implikasi Konsep Keadilan Dalam Kehidupan Sehari-hari.....	57
	1. Implikasi dalam kehidupan sosial	58
	2. Implikasi dalam aspek ekonomi.....	59
	3. Implikasi dalam kehidupan hukum dan pemerintahan	60
	4. Implikasi dalam konflik dan perselisihan antarpersonal atau kelompok, ...	61
BAB V PENUTUP		64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		66

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep keadilan dalam Al-Qur'an menurut perspektif Misbah Al-Musthafa sebagaimana tertuang dalam kitab *Tafsir Al-Iklīl fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana nilai-nilai keadilan ditafsirkan oleh Misbah Al-Musthafa, serta bagaimana implikasinya dalam kehidupan sosial. Keadilan merupakan nilai fundamental dalam Islam yang bersifat multidimensi, mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan moral. Melalui pendekatan tematik (maudhu'i), penelitian ini menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan, baik dalam bentuk istilah *'adl* maupun *qist*, dan menelusuri bagaimana keduanya dipahami dalam konteks tafsir pesantren. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), dengan data primer berupa teks kitab *Tafsir Al-Iklīl*, serta data sekunder dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Misbah Al-Musthafa memahami keadilan tidak hanya sebagai keharusan dalam aspek formal hukum, tetapi juga sebagai etika sosial dan spiritual yang harus mewarnai setiap tindakan manusia. Keadilan dalam tafsir beliau ditekankan melalui nilai kesederhanaan, empati, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dalam relasi sosial. Konsep ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan penuh dinamika sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian tafsir tematik di Indonesia dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman nilai-nilai keadilan Al-Qur'an dalam konteks sosial-keagamaan masyarakat modern, khususnya melalui pendekatan tafsir lokal pesantren.

Kata Kunci: Keadilan, Al-Qur'an, Misbah Al-Musthafa,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai kondisi yang tidak memihak, sama berat, serta berpihak pada kebenaran dan berpegang pada kebenaran.¹ Kata "adil" (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab dan muncul dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali, dengan makna etimologis yang mengacu pada pertengahan.² Keadilan merupakan konsep yang memiliki banyak makna, dimensi, serta pendekatan yang beragam. Tidak terbatas pada satu negara atau wilayah tertentu, gagasan tentang keadilan sering kali bersifat universal dalam beberapa aspek, tetapi juga dapat memiliki perbedaan yang signifikan di aspek lainnya. Pemahaman mengenai keadilan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dinamika perkembangan masyarakat, perbedaan budaya, struktur sosial, serta ideologi yang dianut oleh suatu negara atau komunitas tertentu.³

Keadilan adalah nilai fundamental yang bersifat universal dan menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Prinsip ini menuntut perlakuan yang setara, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hak asasi setiap individu. Dalam berbagai budaya dan sistem hukum, keadilan berfungsi sebagai dasar untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, keadilan harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang dapat mengancam stabilitas dan kesejahteraan Bersama. Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip

¹ Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 8.

² Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran* (Dar Al kutub Al Mishriyyah, 1981),
<https://archive.org/details/AlMujamAlMufahrasLiAlfazhAlQuran/mmaqk/page/n774/mode/1up>.

³ Ridwan Arifin, "Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What Exactly Is Justice?," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): i–iv,
<https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.57881>.

ini menegaskan bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjamin adanya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat terwujudnya keadilan sosial.⁴

Pelaksanaan keadilan dalam suatu negara hukum merupakan aspek mendasar sekaligus kompleks dan bersifat abstrak. Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara serta sumber hukum utama dalam sistem perundang-undangnya. Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam Pancasila adalah sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang menegaskan bahwa keadilan merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang adil serta bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, politik, sosial, dan budaya, sehingga tercipta keseimbangan dan harmoni dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Pinsip keadilan di Indonesia menjadi isu yang sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai masalah, seperti Konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan besar. Salah satu contoh terbarunya adalah sengketa yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam. Pemicunya adalah rencana pembangunan kawasan industri oleh PT. Makmur Elok Graha yang berujung pada konflik lahan dengan masyarakat setempat. Masyarakat adat Rempang berkeras bahwa tanah yang kini menjadi lokasi proyek tersebut adalah tanah warisan leluhur yang telah mereka huni jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Di sisi lain, pemerintah dan perusahaan swasta tersebut memiliki rencana ambisius untuk mengembangkan kawasan itu menjadi Rempang Eco City, sebuah proyek yang diharapkan dapat menarik investasi dan meningkatkan perekonomian. Akar

⁴ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 1945.

⁵ Qurrotul Aini, “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an (Study Komparatif Tafsir Al Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar),” *Iain Jember*, 2021, 10–18.

masalah dari konflik ini adalah ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah. Masyarakat adat merasa hak-hak mereka diabaikan dan tidak diakui oleh negara, sementara pemerintah berdalih bahwa pembangunan Rempang Eco City adalah kepentingan nasional. Akibatnya, bentrokan antara masyarakat dan aparat keamanan tidak terhindarkan, menyoroti berbagai isu krusial seperti hak tanah, hak asasi manusia, serta prioritas kepentingan investasi pemerintah dalam pembangunan. Konflik Rempang menjadi cermin permasalahan agraria yang lebih luas di Indonesia, di mana hak-hak masyarakat adat seringkali terpinggirkan demi kepentingan ekonomi dan pembangunan.⁶

Contoh lainnya adalah Konflik antara masyarakat adat di Ketapang, Kalimantan Barat, dan PT Mayawana Persada telah berlangsung sejak 2019. Akar masalahnya adalah tuduhan pengusuran lahan adat oleh perusahaan tanpa ganti rugi yang adil. Lahan tersebut meliputi kebun, bekas ladang, dan situs sakral yang penting bagi masyarakat adat. Masyarakat telah menuntut pengukuran ulang, pengembalian lahan, serta kompensasi, namun belum mendapatkan respons memuaskan. Masalah ini diperparah oleh sejarah panjang izin konsesi PBPH yang diberikan pemerintah pada 2010 seluas 136.710 hektare, yang menurut masyarakat adat tidak pernah mereka setujui. Sejak 2020, masyarakat Dayak Simpang Dua semakin vokal menolak aktivitas perusahaan di tanah ulayat mereka. Konflik ini mencerminkan tumpang tindih antara hak adat dan izin negara. Masyarakat adat tidak memiliki bukti formal kepemilikan, sementara perusahaan mengantongi izin resmi. Ketimpangan ini memperlihatkan ketidakadilan, karena pemerintah cenderung berpihak pada perusahaan tanpa melibatkan masyarakat adat secara adil dan bermartabat.⁷

Ketidakadilan dalam penegakan hukum masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Dalam banyak kasus, hukum tampak bersikap keras terhadap rakyat

⁶ Universitas Gadjah Mada, "Menilik Konflik Rempang Dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat," accessed December 23, 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>.

⁷ Kennial Laia, "Konflik Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan HTI Terus Berlanjut," BETAHITA.ID, n.d., <https://betahita.id/news/detail/9001/konflik-antara-masyarakat-adat-dan-perusahaan-hti-terus-berlanjut.html?v=1689213906>.

kecil namun lunak terhadap pelaku kejahatan dari kalangan *elite*. Fenomena ini tergambar jelas dalam laporan FIN.co.id, yang mengangkat kasus seorang ibu bernama Tina dari Labuhanbatu yang dijatuhi hukuman penjara karena diduga melawan petugas saat terjadi kericuhan. Sementara itu, pelaku korupsi berskala besar yang merugikan negara miliaran rupiah kerap hanya dijatuhi hukuman ringan atau denda yang tidak sebanding. Realitas ini memunculkan kritik tajam dari masyarakat bahwa hukum di Indonesia “tumpul ke atas, tajam ke bawah.” Ketimpangan tersebut tidak hanya mencederai rasa keadilan publik, tetapi juga menandakan adanya krisis nilai dalam sistem hukum nasional.⁸

Berdasarkan berbagai kasus yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwasannya konteks kehidupan modern, khususnya di Indonesia, tema keadilan sangat relevan karena masih banyak ketidakadilan yang terjadi, seperti ketimpangan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa krisis keadilan bukan hanya persoalan praktis, tetapi juga persoalan nilai dan pemahaman. Oleh karena itu, kajian tentang bagaimana Al-Qur'an memaknai keadilan penting untuk memperdalam pemahaman dan menjadikan prinsip-prinsip keadilan Qur'ani sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan sosial.

Konsep keadilan dalam Al-Qur'an muncul karena keadilan dianggap sebagai nilai utama sekaligus prinsip dasar dalam ajaran Islam. Dalam bahasa Arab, keadilan dikenal dengan istilah al-‘adl dan al-qist, yang maknanya tidak hanya sebatas nilai moral, tetapi juga menjadi landasan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum, sosial, ekonomi, hingga hubungan antar sesama manusia. Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap keadilan dan menempatkannya sebagai standar dalam bersikap, bertindak, dan bermasyarakat. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah QS. An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat baik, dan membantu kerabat, serta melarang segala bentuk keburukan dan ketidakadilan. Ini

⁸ Redaksi FIN, “Hukum Di Indonesia: Tumpul Ke Atas, Tajam Ke Bawah? Masyarakat Keluhkan Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum,” 2024

menunjukkan bahwa ajaran Islam bukan hanya menuntut umatnya untuk memiliki hati yang baik, tapi juga untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan seimbang. Oleh karena itu, mengkaji keadilan dalam perspektif Al-Qur'an menjadi sangat penting, terutama sebagai upaya untuk memahami panduan hidup yang ideal menurut Islam dan relevan diterapkan dalam kehidupan sosial saat ini.⁹

Keadilan dalam Al-Qur'an dapat bersifat kepemimpinan, sifat dalam bersosial ataupun sifat yang dinisbatkan kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an sedikitnya terdapat dua term mengenai keadilan, yaitu kata 'adl dan kata qist. Kata 'adl dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 28 kali dan kata qist diulang sebanyak 23 kali. Adapun contoh ayat dari kata 'adl yaitu QS. Al-Infithor: 7 'adl disini bermakna seimbang. Dan contoh ayat dari kata qist yaitu QS. Ar-Rahman: 9, qist disini bermakna berlaku adil sesuai bagiannya. Kata 'adl dan kata qist pada dasarnya memiliki arti yang sama, namun dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan. Kata 'adl yang mengacu pada aspek moral dan kata qist yang mengacu pada aspek material yang lebih nyata.¹⁰

Beberapa penelitian telah mengulas bagaimana para mufassir klasik maupun kontemporer memahami dan menafsirkan nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan yang beragam. Misalnya, artikel yang ditulis oleh M. Abda' Imamurrizal dalam *kuliahislam.com* membahas keadilan dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik, yang mencakup dimensi keadilan dalam hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa keadilan merupakan nilai fundamental dalam Islam yang harus diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan umat, sebagaimana dijabarkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan dianalisis menggunakan tafsir klasik seperti *Tafsir al-Tabari* dan *Tafsir Ibnu Katsir*, serta tafsir kontemporer seperti *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.¹¹ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ummu Masrifah dalam skripsinya di

⁹ Vivit Nur Kholifah, "Konsep Keadilan Dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Marah Labid Terhadap Ayat-Ayat Adil)," *Qaf* IV, no. 1 (2022): 02.

¹⁰ H. Saeful Anwar, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i," *Al-Qalam*, 2002.

¹¹ M Abda' Imamurrizal, "Tafsir Tematik : Keadilan Dalam Al-qur'an," 2024, 1–3.

IAIN Tulungagung mengkaji secara mendalam konsep keadilan sosial menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fî Zhilâl al-Qur’ân. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana Sayyid Quthb memaknai keadilan sosial sebagai perwujudan ketakwaan kepada Allah dan sebagai bentuk perjuangan melawan dominasi ideologi Barat. Melalui pendekatan tafsir tematik dan sosio-historis, peneliti menunjukkan bahwa tafsir Sayyid Quthb menekankan pentingnya prinsip keadilan yang bersumber langsung dari Al-Qur’an dan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh pemikiran luar yang menyimpang dari masa kenabian¹²

Meskipun begitu, kajian tentang konsep keadilan dalam tafsir lokal pesantren masih sangat sedikit, terutama dalam *Tafsir Al-Iklil fî Ma’ânî Al-Tanzîl* karya Misbah Al-Musthafa. Misbah Al-Musthafa sangat memperhatikan budaya lokal saat menafsirkan Al-Qur’an, sehingga tafsir ini tidak menghilangkan keahlian atau nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena tafsir ini merupakan hasil dari interaksi antara Al-Qur’an dan latar belakang penulisnya yang berasal dari budaya Jawa.¹³ Karena itulah, *Tafsir Al-Iklil* mengandung banyak nilai budaya Jawa. Sebagai tafsir yang lahir dari pesantren di Indonesia, kitab ini punya cara khusus dalam menjelaskan nilai-nilai Al-Qur’an sesuai dengan keadaan sosial masyarakat sekitar, terutama dalam memaknai keadilan.

K.H. Misbah bin Zain Al-Musthafa, yang lebih dikenal dengan nama Misbah Al-Musthafa, merupakan seorang kiai kharismatik dari Pondok Pesantren al-Balagh, Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Beliau lahir di Pesisir Utara Jawa Tengah, tepatnya di kampung Sawahan, Gang Palem, Rembang, pada tahun 1917.¹⁴ *Tafsir Al-Iklil* merupakan salah satu karya monumental dalam tradisi pesantren yang ditulis dalam bahasa Jawa dan aksara Pegon. Karya ini tidak hanya menampilkan

¹² Ummu Masrifah, “Konsep Keadilan Sosial Prespektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fî Zhilâl Al-Qur’ân” (UIN SATU Tulungagung, 2014).

¹³ Nailul Izza Nafisah, “Nilai-Nilai Budaya Jawa Tepo Seliro Dalam Tafsir Al-Iklil” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

¹⁴ Ahmad Baidhowi, “Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklil Fî Ma’Ânî Al-Tanzîl Karya Kh Mishbah Musthafa,” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.10>.

penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat. Dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan, Misbah Al-Musthafa memberikan penekanan pada makna keadilan yang tidak terbatas pada aspek hukum dan pemerintahan, tetapi juga mencakup nilai-nilai kesederhanaan, empati, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dalam relasi sosial sehari-hari.

Dalam upaya untuk lebih memahami konsep keadilan dalam al-Qur'an, penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemahaman Misbah Al-Musthafa terhadap nilai-nilai keadilan dalam *Tafsir Al-Iklil fi Ma'ānī al-Tanzīl*. Penelitian ini memiliki signifikansi yang besar mengingat *Tafsir Al-Iklil* merupakan salah satu karya tafsir pesantren yang merepresentasikan corak pemikiran ulama Nusantara, khususnya dalam mengaitkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan realitas sosial masyarakat. Sebagai karya yang lahir dari lingkungan pesantren, tafsir ini tidak hanya memberikan penjelasan keagamaan, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang berupaya menjawab persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, konsep keadilan menjadi salah satu nilai utama yang ditekankan dalam narasi-narasi tafsirnya.

Kajian ini menjadi sangat relevan untuk melihat bagaimana nilai keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an dapat diaktualisasikan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, terutama dalam kehidupan masyarakat pesantren dengan nilai-nilai tradisi dan budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir tematik di Indonesia, khususnya dalam mengkaji aspek sosial dari ajaran al-Qur'an melalui perspektif tafsir lokal. Dengan menggali pendekatan dan pemikiran Misbah Al-Musthafa, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana tafsir pesantren dapat menjembatani teks suci al-Qur'an dengan kebutuhan sosial umat. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam studi tafsir Indonesia serta memberikan perspektif baru tentang integrasi nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, sangat menarik bagi peneliti untuk mengambil judul **“KONSEP KEADILAN PERSPEKTIF MISBAH AL-MUSTHAFA DALAM**

KITAB TAFSIR AL-IKLİL FĪ MA‘ĀNĪ AL-TANZĪL (ANALISIS *TERM AL-‘ADL DAN AL-QIST*)”.

B. Rumusan Masalah

Melalui penjelasan latar belakang diatas merupakan acuan penulis merumuskan masalah untuk melakukan penelitian sebagai berikut ;

1. Bagaimana konsep keadilan menurut Misbah Al-Musthafa dalam *Tafsir Al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*?
2. Bagaimana implikasi konsep keadilan menurut Misbah Al-Musthafa dalam kehidupan sehari-hari?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari uraian permasalahan yang penulis kemukakan diatas. Penulis mempunyai tujuan yang bisa diambil manfaatnya dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep keadilan dalam *Tafsir Al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*
 - b. Untuk mengetahui implikasi konsep keadilan menurut Misbah Al-Musthafa dalam kehidupan sehari-hari
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperkaya kajian tafsir, khususnya dalam memahami konsep keadilan menurut Misbah Al-Musthafa
 - b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari Penelitian ini dapat memberikan pedoman kepada masyarakat, khususnya umat Muslim, dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam *Tafsir Al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis berupaya mengkaji penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Beberapa penelitian tersebut tertuang dalam tinjauan pustaka ini yang bertujuan untuk menunjukkan deskripsi singkat dan gambaran umum penelitian sebelumnya. Beberapa bentuk penelitian seperti artikel, jurnal ataupun skripsi yang masih sesuai dengan judul yang hendak penulis teliti diantaranya sebagai berikut

Pertama, skripsi karya Tita Sappitri Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024 dengan judul Keadilan Sosial Menurut Hamka dan Sayyid Kutub (Study Komparatif *Tafsir Al Azhar dan fi Dzilalil Quran*) pada penelitian ini membahas tentang keadilan sosial menurut dua tokoh yaitu, Hamka dan Sayyid Kutub.¹⁵

Kedua, Skripsi karya Qurrotul Aini, Mahasiswa IAIN Jember tahun 2021, dengan judul Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif *Tafsir Al-Maraghi* dan *Tafsir Al-Azhar*). Skripsi ini mengkaji konsep keadilan dalam Al-Qur'an dengan membandingkan dua tafsir, yaitu Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Azhar.¹⁶

Ketiga, artikel dalam *jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama* karya St. Nur Syahidah Dzaton Nurai berjudul Prinsip Keadilan Sosial dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an dan Hadis. Artikel ini mengkaji nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam melalui analisis tekstual ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Penulis menekankan bahwa keadilan dalam Islam memiliki cakupan luas yang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika sosial, seperti kesetaraan, penghormatan terhadap hak, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kajian ini menggunakan pendekatan interdisipliner antara ilmu tafsir dan sosiologi agama.¹⁷

¹⁵ Tita Sappitri, "Keadilan Sosial Menurut Hamka Dan Sayyid Qutub (Study Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Fi Zilalil Quran)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

¹⁶ Qurrotul Aini, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Study Komparatif Tafsir Al Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar)."

¹⁷ St Nur and Syahidah Dzaton, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur ' an Dan Hadis" 04, no. 1 (2024): 35–51.

Keempat, Skripsi karya Muhammad Wahyudi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus tahun 2023 dengan judul Konsep Adil dalam Al-Qur'an: Studi Analisis *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*. Skripsi ini membahas konsep keadilan dalam tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan Tafsir *Fi Zilalil Qur'an* karya Sayyid Qutb. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana kedua mufasir memahami dan menafsirkan ayat-ayat tentang keadilan dalam Islam.¹⁸

Kelima, Artikel karya Vivit Nur Kholifah dengan judul Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an: Studi Komparasi *Tafsir Al-Misbah* dan *Marah Labid* terhadap Ayat-Ayat Adil. Artikel ini membahas bagaimana konsep keadilan dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* dan Nawawi Al-Bantani dalam Tafsir *Marah Labid*. Penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan kedua tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan dan metodologi penafsiran mereka. Selain itu, artikel ini juga menelaah relevansi pemahaman keadilan sosial dalam kedua tafsir terhadap konteks kehidupan masyarakat modern.¹⁹

Dari uraian penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai keadilan dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan fokus mufasir yang berbeda. Beberapa skripsi dan artikel ilmiah mengkaji konsep keadilan sosial maupun keadilan secara umum dari sudut pandang tafsir-tafsir klasik maupun kontemporer. Penelitian Tita Sappitri misalnya, membandingkan pandangan Hamka dan Sayyid Qutb dalam menafsirkan keadilan sosial melalui Tafsir Al-Azhar dan Fi Zilalil Qur'an. Sementara Qurrotul Aini membandingkan antara Tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar dalam memahami konsep keadilan Al-Qur'an. Penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Muhammad Wahyudi mengulas penafsiran Quraish Shihab dan Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat

¹⁸ Muhammad Wahyudi, "Konsep Adil Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Fi Zilalil Qur'an" (IAIN Kudus, 2023).

¹⁹ Kholifah, "Konsep Keadilan Dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al-Mis}bah Dan Tafsir Marah Labid Terhadap Ayat-Ayat Adil)."

keadilan, dan Vivit Nur Kholifah menganalisis komparasi antara Tafsir Al-Misbah dan Marah Labid. Di sisi lain, artikel oleh St. Nur Syahidah Dzaton Nurai menelaah prinsip keadilan sosial dari teks Al-Qur'an dan Hadis dengan pendekatan sosiologis.

Dari berbagai penelitian tersebut, penulis melihat bahwa belum ada yang secara khusus mengkaji konsep keadilan dalam Al-Qur'an berdasarkan tafsir karya KH. Misbah Al-Musthafa, khususnya dalam kitab *Tafsir Al-Iklil fī Ma'ānī al-Tanzīl*. Padahal, tafsir ini merupakan karya tafsir lokal yang memiliki kekhasan baik dari segi bahasa, metode, maupun pendekatan sosial budaya pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya untuk menggali kontribusi mufasir Nusantara dalam menjelaskan konsep keadilan Al-Qur'an secara kontekstual dan membumi. Fokus pada tafsir Al-Iklil diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru dalam khazanah studi keadilan Islam berbasis lokalitas Indonesia

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian perlu adanya metode yang mana untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Metode berasal dari kata *Methodology* yang berarti suatu ilmu yang menjelaskan cara-cara atau metode-metode. Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari kata "*reseach*" yang diartikan pencarian data atau informasi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.²⁰ Jadi, metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut ;

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan kajian sumber-sumber literatur sebagai objek utama, seperti buku, karya ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan.²¹ Pendekatan ini dipilih karena penelitian menitikberatkan

²⁰ Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*," Antasari Press, Banjarmasin , 2011, hlm.

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 334-335.

pada analisis konsep keadilan penafsiran dalam *Tafsir Al Iklil*, sehingga memerlukan eksplorasi mendalam terhadap teks sebagai sumber data utama. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pengkajian literatur tafsir dan sumber-sumber yang berkaitan dengan konsep keadilan dalam studi tafsir, dengan langkah pengumpulan data dari berbagai literatur dan menjadikan teks sebagai objek utama analisis.

2. Sumber Data Penelitian

Data utama atau data primer yakni sumber informasi penting yang langsung diperoleh dari sumber asli, yang penting menghasilkan informasi yang aktual dan faktual. Sumber data primer digunakan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian karena jenis sumber data ini didapat langsung melalui sumber pertama. Penggunaan data primer memastikan bahwa informasi mencerminkan kondisi faktual, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif.²² Data primer yaitu *Tafsir Al-Iklil* dan data sekunder, berupa buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas keadilan.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penghimpunan berbagai dokumen dan literatur yang relevan, seperti karya ilmiah berupa buku, makalah, artikel, serta sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Metode dokumentasi dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian teks yang membutuhkan analisis mendalam terhadap literatur yang ada. Langkah-langkah pengumpulan data dimulai dengan mengakses sumber data utama untuk mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan konsep keadilan dalam Al-Qur'an, kemudian menyeleksi ayat-ayat yang perlu dianalisis penafsirannya menurut *Tafsir Al-Iklil*.

Pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang digunakan adalah metode maudhu'i (tematik), yaitu cara memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan fokus pada tema tertentu, sehingga kajian dilakukan secara mendalam terhadap ayat-ayat yang

²² Titin Pramiyati, Jayanta, dan Yulnelly, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)," *Jurnal SIMETRIS*, Vol. 8, No. 2 (2017), h. 679.

relevan dengan konsep keadilan. Tujuan penelitian ini adalah menemukan jawaban dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep keadilan dalam Al-Qur'an. Langkah penelitian dimulai dengan mengumpulkan ayat beserta terjemahannya. Dengan demikian, buku-buku yang membahas konsep keadilan dalam Al-Qur'an serta *tafsir Al-Iklil* dijadikan bagian dari literatur yang dianalisis dalam penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tahap pengolahan dan penyusunan data secara terstruktur yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, serta dokumentasi. Proses ini meliputi pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu, pemecahan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, melakukan sintesis, menyusun pola-pola, memilih informasi yang relevan, serta merumuskan kesimpulan agar hasilnya dapat dipahami dengan jelas oleh peneliti maupun pihak lain.²³ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang merujuk pada teori Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, dimulai dari reduksi data, data display (penyajian data), serta penarikan kesimpulan²⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pemahaman yang baik, peneliti sajikan sistematika penulisan supaya pembahasan tidak melenceng dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Secara garis besar penulisan skripsi ini memuat tiga indikator utama yakni pendahuluan, isi, dan penutup yang akan disusun dalam lima bab. Untuk rincian sistematika penulisan pada setiap bab ialah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang berisi mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Landasan teori.yang berisi tentang definisi keadilan, dimensi-dimensi keadilan dan term-term yang semakna dengan keadilan

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 159.

²⁴ Umar Sidik and Moh. Miftahul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 78-85

Bab III adalah Memuat biografi tokoh, yang berisi Misbah Al-Musthafa dan karya-karyanya serta penafsiran ayat-ayat keadilan

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi penafsiran Misbah Al-Musthafa mengenai konsep keadilan dan implikasinya

Bab V adalah Penutup. Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil analisis penelitian dari bab-bab sebelumnya

BAB II

KONSEPSI KEADILAN

A. Pengertian Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Sedangkan “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.¹

Menurut Aristoteles, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsi yang layak diterimanya (*fiat justitia, pereat mundus*). Ia mengklasifikasikan keadilan menjadi dua jenis yaitu

1. Keadilan *distributif* adalah keadilan yang berhubungan dengan pembagian hak, jasa, dan kebaikan dalam masyarakat. Pembagian ini ditetapkan oleh pembuat undang-undang dan didasarkan pada prinsip proporsionalitas, yaitu setiap orang menerima sesuai dengan kontribusinya.
2. Keadilan *korektif* berkaitan dengan pemulihan hak individu yang dirugikan akibat pelanggaran hukum. Keadilan ini dijalankan oleh hakim untuk mengembalikan kondisi semula, baik melalui pengembalian barang milik korban maupun melalui ganti rugi. Berbeda dengan keadilan distributif, keadilan korektif menekankan kesetaraan hak tanpa mempertimbangkan seberapa besar jasa atau peran seseorang.²

Menurut John Rawls, keadilan adalah ukuran yang harus diterapkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama dalam masyarakat. Dalam bukunya *A Theory of Justice*, Rawls mengemukakan konsep keadilan sebagai fairness (justice as fairness), yaitu keadilan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang disepakati secara adil oleh semua orang dalam posisi yang setara. Rawls berpandangan bahwa keadilan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil akhir atau manfaat terbesar bagi mayoritas, melainkan harus

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring: Adil,” 2025.

² Ihsan Hafidz Salim, “Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Perspektif Keadilan,” 2019.

didasarkan pada struktur dasar masyarakat yang menjamin hak-hak setiap individu, khususnya kelompok paling lemah.

John mengusulkan tiga prinsip utama keadilan, yaitu

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya bagi semua orang, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul
- b. Prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya sah jika menguntungkan pihak yang paling tidak diuntungkan.
- c. Prinsip persamaan atas kesempatan yang adil, yakni setiap orang harus memiliki peluang yang sama untuk meraih posisi dan jabatan dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, Rawls memberikan prioritas leksikal terhadap prinsip pertama, yakni kebebasan dasar, yang tidak boleh dikorbankan demi prinsip lain. Rawls juga memperkenalkan konsep original position (posisi asli) dan veil of ignorance (tirai ketidaktahuan), yaitu suatu kondisi imajiner di mana individu tidak mengetahui status sosial, jenis kelamin, kemampuan, atau latar belakangnya. Dalam kondisi ini, orang akan memilih prinsip keadilan yang paling adil dan tidak berpihak, karena mereka tidak tahu apakah kelak akan berada dalam posisi kuat atau lemah. Dengan demikian, keadilan menurut John bersifat mendasar, rasional, dan menjunjung tinggi kesetaraan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.³

Menurut Plato memandang keadilan sebagai konsep yang tinggi dan ideal, yang tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia biasa. Keadilan, menurutnya, hanya bisa terwujud melalui hukum dan peraturan yang disusun oleh para ahli filsafat. Ia menggunakan istilah Yunani dikaiosune, yang mencakup moralitas pribadi dan sosial. Untuk menggambarkan keadilan, Plato mengangkat sosok Cephalus, seorang saudagar kaya yang percaya bahwa hidup jujur dan tidak menipu

³ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63, <http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/MuhammadTaufik-FilsafatJohnRawls.pdf>.

akan membawa keuntungan besar. Melalui tokoh ini, Plato menegaskan bahwa keadilan tercermin dalam kejujuran dan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Dalam Al-Qur'an, terdapat dua istilah yang memiliki makna keadilan, yaitu *al-'adl* dan *al-qisth*. Kedua kata ini digunakan dalam konteks yang berbeda, meskipun sama-sama berkaitan dengan prinsip keadilan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amr bin al 'Ash, disebutkan istilah *al muqsithin*, yang berarti orang-orang yang selalu berusaha menegakkan keadilan dalam kehidupan mereka. Dalam QS. An-Nisa ayat 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٥

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Ayat diatas Allah SWT. menggunakan dua bentuk kata berbeda untuk menunjukkan dua jenis keadilan. Pertama, kata *al-qisth* muncul dalam konteks larangan bagi seorang wali anak yatim agar tidak berlaku zalim, melainkan harus bersikap adil secara lahiriah terhadap anak yatim yang berada di bawah tanggungannya, khususnya dalam hal pengelolaan dan penjagaan harta anak yatim tersebut. Kedua, digunakan pula kata *al-'adl*, yang merujuk pada keadilan yang bersifat batiniah, yaitu keadilan dalam memberikan kasih sayang, perhatian, serta pembagian waktu dan giliran secara seimbang kepada para istri. Menurut penafsiran Imam At-Thabari, kata *al-qisth* menunjukkan aspek keadilan yang bersifat indrawi atau tampak secara fisik, seperti pengelolaan harta dan pemenuhan hak-hak materi. Sementara itu, kata *al-'adl* merujuk pada aspek keadilan yang lebih dalam dan

⁴ Ismi Nurhayati et al., “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

abstrak, yaitu menyangkut perasaan, sikap, dan perlakuan batiniah yang adil terhadap sesama. Dengan demikian, kedua istilah ini menggambarkan dimensi keadilan yang saling melengkapi, baik secara lahiriah maupun batiniah.⁶

Meninjau pengertian keadilan menurut para ahli berarti keadilan adalah prinsip moral dan sosial yang mengatur perlakuan yang setara, perlindungan hak, serta distribusi hak dan kewajiban secara proporsional di dalam masyarakat. Keadilan mencakup dimensi lahiriah dan batiniah, hukum dan moral, individu dan kolektif, serta berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Dalam konteks filsafat, Aristoteles menekankan proporsionalitas (distributif dan korektif), Plato menitikberatkan pada moralitas dan tatanan ideal. Dalam teori modern, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan menjadi dasar bagi struktur masyarakat yang adil dan setara melalui prinsip kebebasan, perbedaan, dan kesempatan yang sama. Dalam perspektif Islam (Al-Qur'an), keadilan mencerminkan keseimbangan antara keadilan yang bersifat fisik dan batiniah, yang menjadi fondasi penting dalam hubungan sosial dan keluarga. Dengan demikian, konsep keadilan bersifat multidimensi dan kontekstual, serta menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab

B. Dimensi Keadilan

Keadilan dapat dipahami melalui berbagai dimensi yang lazim diidentifikasi dalam kajian sosial dan organisasi, di antaranya adalah keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional. Selain itu, dalam konteks keadilan organisasi, dikenal pula dimensi keadilan informasional dan keadilan interpersonal yang semakin relevan untuk menggambarkan bagaimana keadilan diterapkan dalam hubungan kerja⁷

⁶ Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–79, <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/179>.

⁷ Sitti Marijam Thawil and Mohammad Anwar, "Empat Dimensi Keadilan Organisasional Yang Dipersepsikan Oleh Karyawan Terhadap Kepuasan Kerja," *Oikonomia: Jurnal Manajemen* 17, no. 2 (2021): 97–111.

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah Keadilan distributif merujuk pada keadilan dalam pembagian sumber daya serta penentuan kriteria yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya tersebut. Jenis keadilan ini berhubungan dengan bagaimana individu memandang kewajaran terhadap hasil atau pencapaian karier yang mereka terima. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara kontribusi (*input*) dan imbalan (*reward*) dapat menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan.⁸

Keadilan distributif menitikberatkan pada pembagian sumber daya, penghargaan, dan manfaat sosial secara proporsional, bukan secara merata. Menurut Aristoteles, distribusi yang adil seharusnya mempertimbangkan kontribusi, kapasitas, dan nilai sosial masing-masing individu. Prinsip ini menyadari bahwa setiap orang memiliki peran dan kemampuan yang berbeda dalam masyarakat. Oleh karena itu, individu yang memberikan kontribusi lebih besar atau memiliki tanggung jawab yang lebih penting layak mendapatkan bagian yang sepadan dengan usaha dan prestasinya. Misalnya, dalam sebuah proyek penelitian, peneliti utama yang memimpin dan menyusun metodologi penelitian diberikan penghargaan lebih besar dibandingkan anggota tim lainnya.⁹

2. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural berkaitan dengan sejauh mana proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan dianggap adil oleh individu yang terdampak. Hal ini mencakup struktur formal dalam proses pengambilan keputusan serta adanya mekanisme seperti sistem pengajuan keluhan atau permohonan terhadap hasil yang dirasa merugikan. Individu akan

⁸ Fadhela Mardhatillah, "Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Pendidik," *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)* 3, no. 1 (2021): 1–10.

⁹ Tiara Salman and Arrie Budhiartie, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no. 2 (2024).

merasakan adanya keadilan prosedural apabila mereka dilibatkan dalam proses tersebut, diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, serta mendapatkan akses terhadap informasi yang relevan sebelum keputusan ditetapkan. Dengan kata lain, transparansi dan partisipasi menjadi elemen penting dalam membentuk persepsi terhadap keadilan dalam proses.¹⁰

Fokus utama dari keadilan prosedural adalah pada bagaimana proses dijalankan, bukan semata-mata pada hasil akhir yang diperoleh. Ini berarti bahwa keputusan dianggap adil bukan hanya karena hasilnya menguntungkan, tetapi karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, konsisten, dan tanpa bias. Selain itu, penting bahwa semua pihak yang terlibat memahami aturan main dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. contoh, dalam konteks dunia kerja, perusahaan yang melibatkan karyawan dalam proses evaluasi kinerja misalnya dengan menyediakan forum umpan balik, mekanisme banding atas penilaian, serta kriteria penilaian yang jelas akan lebih mungkin dipersepsikan adil oleh karyawannya. Meskipun hasil evaluasi tidak selalu memuaskan bagi semua pihak, proses yang terbuka dan inklusif membantu membangun kepercayaan terhadap sistem organisasi¹¹

3. Keadilan Interaksional

Keadilan interaksional menggambarkan bagaimana kualitas komunikasi dan perlakuan yang diterima individu dalam lingkungan kerja, khususnya dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Fokusnya terletak pada cara seseorang diperlakukan secara manusiawi dan dihargai, baik dalam bentuk informasi yang diberikan maupun interaksi langsung antar individu. Keadilan ini mencakup dua aspek penting yaitu

¹⁰ Meily Margaretha and T Elisabeth Cintya Santosa, "Keadilan Prosedural Dan Keadilan Distributif Sebagai Prediktor Employee Engagement," *Jurnal Manajemen Maranatha* 12, no. 1 (2012).

¹¹ Meily Margaretha and T Elisabeth Cintya Santosa, "Keadilan Prosedural Dan Keadilan Distributif Sebagai Prediktor Employee Engagement," *Jurnal Manajemen Maranatha* 12, no. 1 (2012)

1. Interpersonal, yaitu menyangkut penghormatan, kesopanan, dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap karyawan.
2. Informasional, yang berkaitan dengan kejelasan penjelasan mengenai alasan di balik kebijakan atau keputusan organisasi. Dalam praktiknya, keadilan interaksional mendorong terciptanya kepercayaan, rasa hormat, dan kenyamanan dalam hubungan kerja.

Ketika karyawan merasa diperlakukan dengan baik dan diberi penjelasan yang masuk akal atas keputusan manajemen, mereka cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap perusahaan. Oleh karena itu, interaksi yang adil tidak hanya memperkuat hubungan sosial dalam organisasi, tetapi juga berkontribusi pada kinerja dan loyalitas karyawan.¹²

C. Term-Term Yang Semakna Dengan Keadilan

1. *Al-Wasat*

Kata *wasat* (وَسْطٌ) dalam bahasa Arab bermakna “tengah”, “pusat”, “jantung”, atau “inti”, yang menunjukkan posisi di antara dua sisi atau bagian yang paling penting. Selain itu, *wasat* juga dapat berarti “pinggang”, “lingkungan pergaulan”, “media”, serta “pertengahan” atau “sedang”, yang mengandung makna keseimbangan dan moderasi. Dalam konteks sosial dan keagamaan, istilah ini sering dikaitkan dengan prinsip keadilan karena posisinya yang netral dan tidak condong pada ekstremitas tertentu.¹³

kata *wasat* dalam Al-Qur'an berdasarkan *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* menggambarkan konsep keadilan dan moderasi dalam berbagai konteks.

¹² Muhammad Bagus Styadhi Kuncoro, “Pengaruh Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Madu Baru Bantul, Yogyakarta” (Universitas Islam Indonesia, 2021).

¹³ “Almaany,” n.d., <https://www.almaany.com/id/dict/ar>.

Pertama, *wasathan* (وَسْطًا) dalam surat *Al-Baqarah* ayat 143 menunjuk pada umat Islam sebagai "umat pertengahan" yang adil dan moderat, tidak ekstrem dalam sikap dan perilaku.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”¹⁴

Ayat diatas Allah menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan, yakni umat yang berada di posisi tengah. Istilah wasath di sini bukan sekadar menunjuk pada posisi geografis atau matematis, tetapi mencerminkan sifat keseimbangan, keadilan, dan moderasi dalam cara berpikir, beribadah, dan bertindak dalam kehidupan sosial. Umat Islam dipilih untuk memainkan peran sebagai saksi atas perilaku umat manusia (syuhadā ‘ala al-nās), yang mengisyaratkan bahwa mereka harus memiliki kualitas moral dan spiritual yang tinggi, terutama dalam menjunjung nilai keadilan.

Dengan demikian, konsep *ummatan wasathan* menggambarkan misi peradaban Islam yang menjunjung nilai keadilan universal. Umat Islam tidak boleh condong pada fanatisme yang ekstrem, melainkan harus menjadi representasi dari prinsip keadilan ilahiah yang memandu umat manusia menuju jalan tengah—baik

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

dalam aspek keagamaan, sosial, maupun politik. Inilah maqashid atau tujuan utama dari penyebutan istilah *wasath* dalam ayat ini, yaitu membentuk umat yang memiliki integritas moral tinggi, layak menjadi saksi atas kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat dunia.¹⁵

Kedua, *awsathu* (أَوْسَطُ) pada surat *Al-Qalam* ayat 28 menggambarkan sosok yang paling bijak atau moderat di antara mereka, menunjukkan penilaian seimbang dan adil.

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

“Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?”¹⁶

Ayat ini menggambarkan seorang individu yang paling bijak di antara kelompoknya, yang mengingatkan rekan-rekannya untuk memuliakan Allah. Istilah *awsathu* di sini menunjukkan sikap moderat dan bijaksana dalam menghadapi situasi, menekankan pentingnya keseimbangan dalam tindakan dan keputusan.

Ketiga, *awsati* (أَوْسَطِ) dalam surat *Al-Mā'idah* ayat 89 berkaitan dengan pemberian tebusan dari makanan yang “sedang”, tidak berlebihan, menegaskan prinsip keadilan sosial.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu

¹⁵ Hadiana Trendi Azami and Muhamad Rouf Didi Sutriadi, “Reinterpretasi QS Al-Baqarah 142-143 Perspektif Tafsir Maqashidi,” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 2 (2022): 202–17.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur kepada-Nya).

Ayat ini membahas kafarat bagi pelanggaran sumpah, dengan menekankan pemberian makanan dari jenis yang awasati, yaitu makanan yang layak dan seimbang. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam Islam, di mana pemberian harus proporsional dan tidak berlebihan atau kekurangan.

Keempat, *al-wustā* (الْوُسْطَى) di surat. Al-Baqarah ayat 238 merujuk pada salat yang berada di waktu tengah, menandakan pentingnya menjaga amalan yang seimbang.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua salat fardu) dan salat Wustā.75) Berdirilah karena Allah dalam salat) dengan khusyuk.”

Ayat ini menyebutkan as-salāti al-wustā, yang sering ditafsirkan sebagai salat Asar. Penekanan pada salat ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dan disiplin dalam ibadah, serta menekankan keadilan dalam membagi waktu antara kewajiban duniawi dan ukhrawi.

Terakhir, *awsathuhum* (أَوْسَطُهُمْ) yang juga muncul di surat Al-Mā'idah ayat 89 menunjukkan sosok yang paling moderat atau adil secara karakter atau tindakan, mencerminkan kebijaksanaan dalam mengambil sikap. Kelima bentuk ini secara keseluruhan menegaskan nilai *wasathiyah* sebagai sikap tengah yang adil, moderat, dan seimbang dalam berbagai aspek kehidupan menurut perspektif Al-Qur'an.¹⁹

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia..

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹⁹ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran*.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ
 مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ
 أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur kepada-Nya).

Ayat ini membahas kafarat bagi pelanggaran sumpah, dengan menekankan pemberian makanan dari jenis yang awasati, yaitu makanan yang layak dan seimbang. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam Islam, di mana pemberian harus proporsional dan tidak berlebihan atau kekurangan.

2. *Al-Qist*

Dalam bahasa Arab, kata *Qist* (قسط) memiliki beberapa makna penting yang mencerminkan nilai-nilai luhur, seperti porsi, bagian, dan jumlah, namun makna yang paling menonjol dalam konteks etika dan sosial adalah keadilan, kejujuran, dan perlakuan adil terhadap sesama. Dalam Al-Qur'an, kata ini digunakan untuk menyeru manusia agar berlaku adil dalam kehidupan sosial dan hukum, menunjukkan bahwa prinsip keadilan adalah fondasi dalam membangun masyarakat yang seimbang dan harmoni.²¹

Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bahwa *al-Qist* dapat diartikan sebagai tindakan mengambil bagian milik orang lain, yang mencerminkan ketidakadilan.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²¹ Asrul Fahmi, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Penafsiran Al-Tabatabai Dalam Kitab Tafsir Al-Mizān)," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018.

Sebaliknya, *al Iqsat* berarti memberikan hak atau bagian kepada orang lain secara proporsional dan adil.²²

Kata *Al-Qist* dan bentuk-bentuknya dalam Al-Qur'an umumnya berkaitan dengan makna keadilan. Keadilan ini terutama terkait dengan pemberian hak yang seharusnya diterima oleh setiap orang secara adil dan proporsional.

Disebutkan dalam Al-Qur'an, hanya ada dua ayat dari 25 ayat yang menggunakan makna berbeda, yaitu berkaitan dengan kecurangan dan kekufuran. Kedua ayat tersebut terdapat dalam Surat al-Jinn ayat 14 dan 15.²³

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ

حَطَبًا

"Sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang memeluk Islam telah memilih jalan yang benar. 14). Adapun para penyimpang dari kebenaran menjadi bahan bakar neraka) Jahanam. 15)"

Ayat diatas menunjukkan bahwa di antara jin ada yang taat dan patuh kepada Allah, sementara ada pula yang menyimpang dari kebenaran, dan mereka yang taat menyadari bahwa tidak ada yang dapat menghindari konsekuensi dari tindakan mereka.

Istilah *Al-Qist* dan turunannya dalam Al-Qur'an merujuk pada keadilan yang menekankan penempatan sesuatu secara proporsional dan tepat sesuai haknya. Hal ini mencerminkan keadilan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial dan moral dalam berbagai aspek kehidupan. Allah SWT memperkenalkan diri-Nya sebagai *Al-Muqsit*, yaitu Zat Yang Menegakkan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Surat Ali 'Imran ayat 18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

²² Asrul Fahmi, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Penafsiran Al-Tabatabai Dalam Kitab Tafsir Al-Mizān)," Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018

²³ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran*.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

“Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, Allah) yang menegakkan keadilan. Demikian pula) para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu sifat utama Allah yang menjadi teladan bagi manusia dalam mewujudkan kehidupan yang adil dan seimbang.

3. *Al-Mīzān*

Al-Mīzān (المِيزَان) dalam Al-Qur'an secara harfiah berarti timbangan. Kata ini berasal dari akar kata و-ز-ن (w-z-n) yang berarti menimbang atau mengukur berat²⁶, namun secara maknawi memiliki cakupan yang lebih luas, yakni keadilan dan keseimbangan. Dalam konteks Al-Qur'an dan kosmologi Islam, *Mīzān* tidak hanya bermakna hukum atau etika, tetapi juga mencerminkan keteraturan yang Allah tetapkan dalam alam semesta.

Surat Ar-Rahman ayat 7 menjelaskan

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

“Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan keadilan dan keseimbangan)”

Ayat diatas menunjukkan adanya kadar (taqdir) dan hukum keseimbangan yang diciptakan oleh Allah. Dengan menyadari bahwa miliaran benda langit beredar secara teratur tanpa kekacauan, kita dapat memahami betapa luas ilmu dan kuasa Allah dalam menciptakan serta memelihara alam semesta. Jadi, *mīzān* juga menjadi simbol dari kesempurnaan ciptaan dan keadilan Allah dalam menata segala sesuatu.²⁷

Dalam penafsiran *Al-Mīzān*, Muhammad Husain Thabathaba'i memaparkan bahwa ayat 8–9 dari surah Ar-Rahman

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia.

²⁶ “Almaany.”

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, n.d.

”Agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. 8) Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.”

Ayat diatas berisi perintah Allah kepada manusia untuk menjaga prinsip keadilan melalui simbol “timbangan”. Meski secara harfiah merujuk pada alat ukur berat, makna *Mīzān* dalam konteks ini meluas menjadi perwujudan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Larangan untuk “tidak merusak keseimbangan” berarti larangan berbuat zalim atau mengurangi hak orang lain, baik dalam transaksi maupun interaksi sosial. Sementara itu, perintah untuk “menegakkan timbangan dengan adil” menegaskan pentingnya menerapkan keadilan secara nyata. Allah telah menetapkan sistem keseimbangan dalam kehidupan manusia, dan menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaganya sebagai bentuk ketaatan kepada hukum Ilahi serta komitmen terhadap keadilan sosial.²⁹

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²⁹ Andri Nirwana AN et al., “Kata *Mīzān* Dalam Prespektif Tafsir Al-*Mīzān* Dan Implikasinya Terhadap Nilai Pendidikan (Kajian Surat Ar-Rahman Dan Al-Hadid),” *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2024): 585–95.

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT KEADILAN DALAM TAFSIR TAFSIR AL- IKLĪL FĪ MA‘ĀNĪ AL-TANZĪL KARYA MISBAH AL-MUSTHAFĀ

A. Biografi Misbah Al-Musthafa

Misbah Mustofa berasal dari lingkungan keluarga yang memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan Islam dan nilai-nilai keagamaan. Beliau dilahirkan di Desa Sawahan, Kecamatan Palen, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun kelahirannya; sebagian menyebutkan tahun 1916 M, sementara sumber lain mengindikasikan tahun 1919 M sebagai waktu kelahiran beliau. Namun, perbedaan tersebut tidak mengurangi peran penting Misbah Al-Musthafa dalam khazanah keislaman di Indonesia, khususnya di bidang tafsir Al-Qur'an dalam bahasa daerah. Beliau, ayahnya yaitu Zainul Mustofa, dikenal sebagai seorang pengusaha batik yang cukup berhasil dan terpandang di wilayahnya. Namun, keberhasilan ekonomi itu tidak menjadikannya jauh dari kehidupan keagamaan. Justru sebaliknya, beliau merupakan figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap dakwah dan pendidikan Islam. Tidak sedikit kegiatan sosial-keagamaan di lingkungan Rembang yang didukung secara langsung oleh Haji Zainul, baik dalam bentuk materi maupun tenaga.¹

Sementara itu, ibunya, Nyai Khadijah, adalah sosok ibu yang penuh kasih sayang, tetapi juga memiliki ketegasan dalam mendidik anak-anaknya. Ia senantiasa menanamkan nilai-nilai kesalehan, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap ilmu sejak masa kanak-kanak. Melalui peran ibunya, Misbah Al-Musthafa mulai diperkenalkan dengan bacaan-bacaan keagamaan dan pengamalan ajaran Islam secara konsisten.²

¹ Khairun Niam, "Mengenal Kiai Misbah Mustofa, Penulis Kitab Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil," 29 Januari 2024, n.d., <https://arrahim.id/niam/mengenal-kiai-misbah-mustofa-penulis-kitab-tafsir-al-iklil-fi-maani-al-tanzil/>.

² Islah Gusmian, "KH Misbah Ibn Zainul Musthafa (1916-1994 M): Pemikir Dan Penulis Teks Keagamaan Dari Pesantren," *Jurnal Lektur Keagamaan* 14, no. 1 (2016): 115–34.

Lingkungan keluarga yang religius tersebut memberi pengaruh besar dalam membentuk kepribadiannya. Rumah yang beliau tinggali bukan sekadar tempat tinggal, tetapi menjadi ruang pendidikan informal di mana diskusi keagamaan dan pembelajaran Al-Qur'an menjadi hal yang lazim. Dengan latar belakang keluarga seperti ini, tidak mengherankan apabila minat beliau terhadap ilmu agama sudah tampak sejak usia beliau. Di samping aspek keagamaan, keluarga KH. Misbah juga menanamkan etos kerja keras dan kemandirian. Ayah beliau sering kali melibatkan anak-anak dalam aktivitas usaha, namun tetap memberi ruang yang luas untuk menimba ilmu. Pada akhirnya beliau tumbuh dalam keseimbangan antara dunia usaha dan dunia keilmuan, sesuatu yang kelak menjadikannya pribadi yang produktif dan konsisten dalam menulis karya-karya keislaman. Tradisi pesantren yang mengakar kuat di masyarakat sekitar turut menjadi bagian dari atmosfer kehidupan keluarganya. Masyarakat di sekitarnya sangat menghormati para ulama dan memegang teguh ajaran Islam tradisional. Dalam komunitas seperti ini, keluarga Misbah Al Mustafa berperan aktif dan sering dijadikan rujukan dalam urusan keagamaan.³

Misbah Al-Musthafa dilahirkan dalam keluarga yang cukup besar, hasil dari beberapa pernikahan yang dijalani oleh ayahnya, H. Zainal Mustofa. Dalam susunan keluarga tersebut, Misbah menempati posisi sebagai anak ketiga dari pasangan H. Zainal Mustofa dan istrinya, Nyai Khadijah. Ia memiliki tiga saudara kandung yang juga turut mewarnai perjalanan hidup dan dinamika keluarganya. Kakak pertamanya bernama Mashadi, yang kemudian dikenal luas sebagai KH. Bisri Mustofa seorang ulama dan penulis produktif yang juga menjadi ayah dari KH. Mustofa Bisri (Gus Mus). Sementara itu, kakak keduanya adalah seorang perempuan bernama Salamah, dan adiknya bernama Ma'shum. Kehidupan dalam keluarga besar ini memberikan warna tersendiri dalam pembentukan karakter, tanggung jawab, dan nilai-nilai sosial yang melekat dalam diri Misbah Al-Musthafa sejak masa kecilnya.⁴

³ Gusmian.

⁴ Gusmian..

Latar belakang intelektual Misbah Mustofa dimulai sejak usia yang sangat dini. Pada umur enam tahun, beliau telah menempuh pendidikan formal di Sekolah Rakyat, yang merupakan jenjang pendidikan dasar pada masa itu. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan dasarnya, beliau melanjutkan perjalanan intelektualnya ke jenjang pendidikan pesantren. Pada tahun 1928, beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren Kasingan yang terletak di Rembang, di bawah bimbingan ulama terkemuka kala itu, Kiai Alil bin Harun. Di pesantren tersebut, orientasi pembelajaran Misbah Musthafa sangat terfokus pada penguasaan ilmu gramatika Arab (nahwu dan sharaf). Ia mempelajari beberapa kitab klasik penting dalam bidang tersebut, seperti al-Jurumiyah, al-Imrithi, dan Alfiyyah Ibnu Malik. Dedikasi dan ketekunannya dalam mempelajari ilmu ini sangat luar biasa. Hal ini terbukti dari kemampuannya mengkhhatamkan kitab Alfiyyah sebanyak 17 kali di usia yang masih tergolong muda sebuah pencapaian yang menunjukkan kecerdasan dan kegigihannya dalam menuntut ilmu.⁵

Misbah Al-Musthafa melanjutkan studi ke disiplin-disiplin ilmu keislaman lainnya. Setelah merasa menguasai dasar-dasar ilmu bahasa Arab dengan baik, Beliau mulai mendalami berbagai cabang ilmu agama seperti fikih, ilmu kalam, hadis, dan tafsir. Perjalanan intelektualnya tidak berhenti sampai di situ saja, selain belajar kepada Kiai Alil, Beliau juga sempat menuntut ilmu kepada pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu KH. Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.⁶

Selain dikenal sebagai tokoh yang aktif dalam dunia pendidikan, Misbah Musthafa juga terlibat secara aktif dalam dunia politik. Sepanjang hidupnya, beliau pernah menjadi anggota berbagai partai politik, di antaranya adalah Partai Nahdlatul Ulama (NU), Masyumi, Partai Persatuan Indonesia (PII), dan terakhir bergabung dengan Partai Golkar. Keterlibatannya dalam politik bukan semata karena ambisi kekuasaan, melainkan dilandasi oleh semangat dakwah yang ingin

⁵ Gusmian, "KH Misbah Ibn Zainul Musthafa (1916-1994 M): Pemikir Dan Penulis Teks Keagamaan Dari Pesantren."

⁶ Moh Amiril Mukminin and Shafa Alistiana Irbathy, "Ideologi Islam Tradisionalis Pada Tafsir Al-Ibriz Dan Al-Iklil," *Javano Islamicus* 2, no. 1 (2024): 105–20.

beliau sampaikan melalui jalur partai politik maupun organisasi masyarakat. Dalam aktivitas politiknya, KH. Misbah dikenal gemar berdiskusi bersama rekan-rekan separtainya, khususnya dalam membahas isu-isu sosial yang sedang dihadapi masyarakat. Hal ini menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi umat di berbagai lapisan. Setelah memutuskan keluar dari Partai Golkar, beliau tidak lagi terlibat aktif dalam kegiatan partai manapun. Beliau kemudian lebih memilih untuk memusatkan perhatian pada kegiatan keilmuan, khususnya dalam bidang penulisan dan penerjemahan kitab-kitab karya ulama salaf. Menurut pandangan beliau, aktivitas menulis dan menerjemahkan merupakan bentuk dakwah yang paling murni dan terbebas dari kepentingan duniawi, karena tidak terikat pada kepentingan politik atau kekuasaan tertentu.⁷

Misbah Musthofa dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menghasilkan karya tulis di berbagai bidang keilmuan. Jumlah karyanya mencapai sekitar 270 judul, baik berupa karya asli maupun terjemahan, yang ditulis dalam bahasa Jawa dan Indonesia. Beberapa di antara karya-karya tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:⁸

- a. Kitab Tafsir *Taj Al Muslimīn* (juz 1–4) ditulis dengan bahasa Jawa Pegon dan diterbitkan oleh Majlis Ta’lif wa al-Khattat Bangilan Tuban. (Bidang Tafsir)
- b. *Minhaj Al-Abidin*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa dan diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya. (Bidang Fikih)
- c. Terjemahan *Riyad Al Ṣaliḥin* dalam Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Assegaf Surabaya. (Bidang Hadis)
- d. *Sulam An-Nahwi*, versi Bahasa Jawa-nya diterbitkan oleh Assegaf Surabaya. (Bidang Bahasa Arab)

⁷ Abd Majid Abror, “Lokalitas Dan Tekstualitas Tafsir Al-Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil Dalam Masyarakat Tradisional Jawa,” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2023): 150–67.

⁸ Anggi Maulana, Mifta Hurrehmi, and Alber Oki, “Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklil Fi Ma’āni Al-Tanzil Dan Contoh Teks Penafsirannya,” *Zad Al-Mufassirin* 3, no. 2 (2021): 268–94.

- e. *Al Hikam*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa dan diterbitkan oleh Assegaf Surabaya. (Bidang Akhlak)
- f. *Syu'ab Al Iman*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa dan diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya. (Bidang Teologi)
- g. Terjemah *Tafsir Jalalain* ke dalam Bahasa Indonesia, terbit oleh Assegaf Surabaya. (Bidang Tafsir)
- h. *Nur Al Mubin Fi Adab Al-Muṣallin*, diterbitkan oleh Majlis Ta'lif wa al-Khattat Bangilan Tuban. (Bidang Fikih)
- i. *Al Jami Al Ṣaghir*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Karunia Surabaya. (Bidang Hadis)
- j. *Jawhar al-Maknun*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Karunia Surabaya. (Bidang Bahasa Arab)
- k. *Ihya 'Ulumuddin*, versi terjemahan Bahasa Jawa-nya diterbitkan oleh Raja Murah Pekalongan. (Bidang Akhlak)
- l. *Tijan Al Darari*, dialihbahasakan ke dalam Bahasa Jawa dan diterbitkan oleh Majlis Ta'lif wa al-Khattat. (Bidang Teologi)
- m. 300 Hadis, diterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa dan diterbitkan oleh Assegaf Surabaya. (Bidang Hadis)
- n. *Jawahir Al-Lummah*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa dan diterbitkan oleh Majlis Ta'lif wa al-Khattat. (Bidang Fikih)
- o. Tafsir Surah *Yasin*, ditulis menggunakan Bahasa Jawa. (Bidang Tafsir)
- p. *Alfiyah Sughra*, terjemahan Bahasa Jawa yang diterbitkan oleh Al Ihsan Surabaya. (Bidang Bahasa Arab)
- q. *Asma' Al-Husna*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa, diterbitkan oleh Al Ihsan Surabaya. (Bidang Akhlak)
- r. *Qurrat Al-'Uyun*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa dan diterbitkan oleh Majlis Ta'lif wa al-Khattat Bangilan. (Bidang Lainnya)
- s. *Al Itqan* karya Al-Suyuthi, diterjemahkan ke Bahasa Jawa. (Bidang Tafsir)
- t. *Al-Muhadzab*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Karunia Surabaya. (Bidang Fikih)

- u. *Bulugh Al Maram*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Jawa dan diterbitkan oleh Al Ma'arif Bandung. (Bidang Hadis)
- v. *Assharf Al Waḍiḥ*, diterbitkan oleh Majlis Ta'lif wa al-Khattat Bangilan. (Bidang Bahasa Arab)
- w. *Hidayat Al Şibyan*, versi Bahasa Jawa diterbitkan oleh Balai Buku Surabaya. (Bidang Akhlak)
- x. *Awrod Al Balighah*, diterbitkan oleh Majlis Ta'lif wa al-Khattat Bangilan. (Bidang Lainnya)
- y. *Al Iklil fi Ma'ani Al Tanzil*, tafsir berbahasa Jawa Pegon gaya pesantren, diterbitkan oleh Al Ihsan Surabaya. (Bidang Tafsir)

B. *Tafsir Al-Iklil fi Ma'ānī Al-Tanzīl*

Misbah Mustofa adalah salah satu ulama yang menaruh perhatian besar terhadap pentingnya penyebaran ajaran Islam secara tepat sasaran. Hal itu tercermin dari karyanya yang berjudul dalam *Tafsir Al-Iklil fi Ma'ānī Al-Tanzīl*. Kitab ini memiliki ciri khas unik karena ditulis menggunakan huruf Arab pegon namun dalam bahasa Jawa, sebuah pendekatan yang sengaja dipilih agar masyarakat Jawa khususnya yang tidak menguasai bahasa Arab maupun Indonesia secara baik dapat lebih mudah memahami isi dan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an. Penulisan tafsir ini bukan sekadar karya ilmiah, melainkan juga merupakan bagian dari strategi dakwah Misbah Al-Musthafa dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Menurut pandangan beliau, menyampaikan pesan-pesan keislaman melalui tulisan jauh lebih efektif dibandingkan ceramah lisan, karena tulisan bisa disimpan, dibaca ulang kapan saja, serta tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Maka dari itu, beliau memilih metode ini sebagai sarana dakwah yang dirasa lebih tahan lama dan mendalam pengaruhnya. Selain alasan teknis, penyusunan kitab tafsir ini juga didasari oleh keprihatinan beliau terhadap kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Beliau menyaksikan sendiri bagaimana sebagian besar orang lebih sibuk mengejar urusan dunia, namun cenderung melupakan persiapan untuk kehidupan setelah mati. Hal inilah yang kemudian mendorong beliau untuk menyusun tafsir ini, yang tidak hanya menjelaskan makna ayat secara tekstual, tetapi juga

mengandung pesan-pesan moral dan spiritual sebagai bahan renungan bagi para pembacanya.⁹

Harapan beliau melalui karya ini adalah agar umat Islam, khususnya masyarakat Jawa, dapat memperkuat keimanannya, membentuk pribadi yang kokoh dan tangguh, tidak mudah terpengaruh oleh arus negatif lingkungan, serta memiliki kesadaran untuk mempersiapkan diri menyambut kehidupan akhirat yang kekal. Kitab tafsir ini bukan hanya sebagai panduan memahami al-Qur'an, tetapi juga sebagai bekal hidup bagi kaum muslimin agar tetap berada di jalan yang lurus. Misbah Al-Musthafa mengatakan

*"Al-Qur'an suwijine kitab suci saking Allah kang wajib digunaake kanggo tuntunan urip dening kabeh kawulane Allah kang padha melu manggon ana ing bumine Allah. Saben wong Islam wajib ngakoni yen al-Qur'an iku dadi tuntunan uripe, yaiku artine ucapan "wa al-Qur'an imami". Wong Islam ora kena urip ing bumine Allah nganggo tuntunan sak liyane al-Qur'an. Ora kena urip cara wong kafir, utawa wong Hindu utawa wong Budha utawa cara apa bahe."*¹⁰

Tafsir Al-Iklil Fī Ma'āni Al-Tanzīl merupakan karya Misbah Mustafa yang ditulis selama 8 tahun, dari 1977 hingga 1985 M. Tafsir ini terdiri dari 30 jilid, di mana setiap jilid memuat penafsiran satu juz Al-Qur'an dengan warna sampul yang berbeda-beda. Jilid yang paling tebal adalah juz 10 dengan 294 halaman, sedangkan yang paling tipis adalah juz 27 dengan 80 halaman. Halaman dari juz 1 sampai 29 ditulis secara berkelanjutan hingga mencapai halaman 4482, sementara juz 30 yang diberi judul *Tafsir Juz Amma Fī Ma'āni Al-Tanzīl* ditulis secara terpisah dengan penomoran halaman baru, dari halaman 1 hingga 192. Dalam penulisannya, Misbah Mustafa menggunakan metode tahlili, yaitu menjelaskan makna ayat secara menyeluruh dan runtut berdasarkan urutan mushaf. Corak penafsirannya bersifat adabi ijtima'i, yaitu menjelaskan sisi keindahan bahasa dan kemukjizatan Al-Qur'an, makna dan tujuan ayat, serta mengungkap pesan-pesan sosial, hukum alam,

⁹ Ahmad Zainal Abidin, M Imam Sanusi Al-Khanafi, and Eko Zulfikar, "Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fī Ma'āni Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 1 (2019): 1–17.

¹⁰ Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fī Ma'āni Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

dan nilai-nilai kemasyarakatan. Tafsir ini juga banyak mengangkat persoalan-persoalan nyata yang terjadi di masyarakat pada zamannya.¹¹

C. Penafsiran Ayat-Ayat Keadilan

Mengenai keadilan dalam Al Qur'an, terdapat dua istilah yang memiliki makna keadilan, yaitu *Al 'Adl* dan *Al-Qisṭh*. Kedua kata ini digunakan dalam konteks yang berbeda, meskipun sama-sama berkaitan dengan prinsip keadilan.¹² Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi mencatat bahwa dalam Al-Qur'an, kata *Al 'Adl* muncul sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuk. Adapun *Al-Qisṭh*, disebutkan sebanyak 27 kali dalam berbagai shighahnya. Namun, dalam kajian ini hanya akan diambil beberapa ayat. Ayat-ayat ini dipilih karena mewakili praktik keadilan dalam berbagai aspek kehidupan (politik, sosial, ekonomi, keluarga, hukum), bukan sekadar penyebutan istilah *al-'adl* dan *al-qisṭ* secara umum. Adapun ayatnya antara lain yaitu;

1. Keadilan sebagai Perintah Universal dari Allah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Penjelasan misbah dalam tafsir *Al Iklil* ;

“iki ayat tumurun marang Kanjeng Nabi Muhammad gandheng karo kedadeyan ing zaman bedhahé nagara Mekah. Ringkese katerangan

¹¹ Anggi Maulana, Mifta Hurrahmi, and Alber Oki, “Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklīl Fī Ma’ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya,” *Zad Al-Mufasssirin* 3, no. 2 (2021): 268–94, <https://doi.org/10.55759/zam.v3i2.22>.

¹² Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–83.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

mengkéné: sadurungé Mekah dibedhah lan dikuasani déning Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kunci Ka'bah dicekel déning wong Mekah kang aran Utsman bin Thalhah, saka golongan Abdid-Dar. Yaiku kang disebut juru kunci Ka'bah. Bareng Kanjeng Rasul mbedhah nagara Mekah, Utsman iku ngunci lawangé Ka'bah lan munggah ing dhuwuré Ka'bah. Nuli Rasul nggolèki kunci Ka'bah. Nanging Utsman mogok, ora gelem mèwèhake kunciné. Utsman ngucap: “Yèn aku weruh yèn Muhammad iku utusané Allah, kunci mesthi tak serahaké.” Nuli tangané Utsman dianter déning Ali bin Abi Thalib lan kunciné dioyok, banjur kabukak lawangé Ka'bah. Rasul nuli mlebu Ka'bah lan shalat ing jeroné Ka'bah rong rakaat. Bareng metu saka Ka'bah, kunci dijaluk déning Abbas (sing wis mlebu Islam), maksudé supaya Abbas bisa nguwasani siqayah (ngombèni wong-wong kang padha ibadah haji) sakaligus dadi juru kunci Ka'bah. Ing jaman iku, kedudukan dadi juru kunci Ka'bah lan siqayah iku dadi rebutan, awit loro-loroné minangka kaluhuran kang gedhé. Nuli ayat iki tumurun. Rasulullah nuli maréntah Ali supaya mbalèkaké kunci marang Utsman bin Thalhah. Nuli kunci dibalèkaké. Utsman ngucap: “Sampeyan kok anèh. Jupuk kunci kanthi maksa, ngoyok, saiki kok sirå mbalèkaké kanthi alus?” Ali dhawuh: “Allah nurunaké ayat Qur'an gandheng karo awakira.” Ali macaaké ayat iki, banjur saknalika Utsman mlebu Islam. Kanjeng Rasul dhawuh: “Khālidatun nālidah.” Tegesé: selawasé, kunci iki ana ing tanganira turun-temurun. Nuli kunci disimpen nganti mati lan diserahaké marang duluré kang aran Shaybah. Nganti saiki, kunci Ka'bah isih dicekel déning turunané Shaybah. Sanajan ayat iki tumurun gandheng karo sabab kang tartamtu, nanging kudu ditanggapi nganggo arti umum. Artiné, wong Islam wajib nindakaké lan mèwèhi haké wong liya kang dipercayakaké marang dhèwèké Bareng Kanjeng Rasul mbedhah nagara Mekah, Utsman iku ngunci lawangé Ka'bah lan munggah ing dhuwuré Ka'bah. Nuli Rasul nggolèki kunci Ka'bah. Nanging Utsman mogok, ora gelem mèwèhake kunciné. Utsman ngucap: “Yèn aku weruh yèn Muhammad iku utusané Allah, kunci mesthi tak serahaké.” Nuli tangané Utsman dianter déning Ali bin Abi Thalib lan kunciné dioyok, banjur kabukak lawangé Ka'bah. Rasul nuli mlebu Ka'bah lan shalat ing jeroné Ka'bah rong rakaat. Bareng metu saka Ka'bah, kunci dijaluk déning Abbas (sing wis mlebu Islam), maksudé supaya Abbas bisa nguwasani siqayah (ngombèni wong-wong kang padha ibadah haji) sakaligus dadi juru kunci Ka'bah. Ing jaman iku, kedudukan dadi juru kunci Ka'bah lan siqayah iku dadi rebutan, awit loro-loroné minangka kaluhuran kang gedhé. Nuli ayat iki tumurun. Rasulullah nuli maréntah Ali supaya mbalèkaké kunci marang Utsman bin Thalhah. Nuli kunci dibalèkaké. Utsman ngucap: “Sampeyan kok anèh. Jupuk kunci

kanthi maksa, ngoyok, saiki kok sirå mbalèkaké kanthi alus?” Ali dhawuh: “Allah nurunaké ayat Qur'an gandheng karo awakira.” Ali macaké ayat iki, banjur saknalika Utsman mlebu Islam. Kanjeng Rasul dhawuh: “Khālidatun nālidah.” Tegesé: selawasé, kunci iki ana ing tanganira turun-temurun. Nuli kunci disimpen nganti mati lan diserahkané marang duluré kang aran Shaybah. Nganti saiki, kunci Ka'bah isih dicekel déning turunané Shaybah. Sanajan ayat iki tumurun gandheng karo sabab kang tartamtu, nanging kudu ditanggapi nganggo arti umum. Artiné, wong Islam wajib nindakaké lan mènèhi haké wong liya kang dipercayakaké marang dhèwèké. Nuli amanah iku ana telung warna, siji, Amanah saka Allah, tegese amanah kang gandheng karo haké Allah, yaiku nglakoni kabèh parentahé Allah lan ngedohi kabèh larangané Allah. nomor loro. Amanah saka Allah kang gandheng karo nikmat, yaiku nyukuri nikmaté Allah kang diparingaké marang kawula, kayata ngreksa lisan saka goroh, ngrasani, lan liya-liyané; ngreksa mripat supaya ora digunaaké kanggo maksiat marang Allah; uga ngreksa kuping, tangan, sikil, weteng, saka kabèh tindak maksiat. nomor telu yaiku amanah konco utawa masyarakat, umpamané nyilih utawa dititipi barang kudu dibalèkaké. Lan kabèh hak kang dadi hake wong liya”¹⁴

Misbah menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat yang mengandung pesan universal tentang pentingnya menunaikan amanah dan berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam urusan sosial dan kepemimpinan. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW. Berhasil membebaskan kota Makkah, dan terjadi perebutan amanah terkait penjagaan kunci Ka'bah antara Abbas (paman Nabi yang sudah masuk Islam) dan Utsman bin Thalhah (pemegang kunci dari Bani Abdid-Dar). Dalam tafsirnya, Misbah Musthafa menekankan bahwa meskipun secara logika Abbas memiliki kedekatan dengan Nabi dan telah masuk Islam, Rasulullah tetap mengembalikan amanah itu kepada pemiliknya yang sah, yakni Utsman bin Thalhah, setelah ayat ini diturunkan. Penafsiran ini menunjukkan betapa Islam tidak membenarkan tindakan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau kedekatan pribadi untuk mengambil hak orang lain. Hal ini menjadi cerminan nyata bahwa keadilan sosial dalam Islam harus ditegakkan di atas dasar objektivitas dan penghormatan terhadap hak

¹⁴ Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

individu, terlepas dari status agama, hubungan kekeluargaan, atau kepentingan politik.

Misbah Musthafa juga menjelaskan bahwa amanah itu terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, amanah dari Allah, yaitu kewajiban menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ini adalah bentuk amanah yang berhubungan langsung dengan hak Allah atas hamba-Nya. Kedua, amanah dari Allah yang berhubungan dengan nikmat, yaitu rasa syukur atas segala karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Bentuk syukur ini diwujudkan dengan menjaga anggota tubuh dan indera dari perbuatan dosa, seperti menjaga lisan agar tidak berkata dusta atau menyakiti orang lain, menjaga mata agar tidak melihat hal-hal yang dilarang, serta menjaga tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya dari melakukan kemaksiatan. Ketiga, amanah dari sesama manusia atau masyarakat, yaitu kewajiban menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, seperti memelihara barang titipan, mengembalikan pinjaman, dan memenuhi semua hak-hak orang lain sesuai ketentuan. Amanah jenis ini menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan keadilan dalam hubungan antar manusia.

2. Keadilan sebagai Pemenuhan Hak Allah dan Hak Manusia

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran) karena Allah dan) saksi-saksi yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Penjelasan misbah dalam tafsir *Al Iklil* ;

“Hei wong kang Podo iman Siro Kabeh bisoho tansah nyukupi haq-haqe Allah Podo nyekseni, kanggo sopo bae kelawan ucapan kang adil umpomo Siro Kabeh benci marang siji golongan iku kebencian Siro Ojo

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

nganti andorong awak Siro Maring persaksian kang ora adil tegese ora cocok Karo kenyataan. Siro Kabeh bisoho tumindak adil lumaku adil iku luwih parek Maring laku takwa siroho kabeh bisoho Podo Wedi Maring Allah, Allah taala iku pirso opo kang Siro Kabeh Podo nglakoni. Ket. Ayat iki nerangak e haq2 dicukupi Maring wong2 mukmin, haq2 iku Ono werno loro ,siji haq2 Allah iku dawuh kunu koqamina lillah yaiku Haq diagung2 ake, Haq disembah, Haq ditaati dawuhe, sing nomor 2 Haq e syuhada yaitu tumindak adil Maring sopo wae senajan maring wong kapir.”¹⁶

Misbah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus selalu memenuhi hak-hak Allah dengan sempurna dan menegakkan keadilan dalam memberikan kesaksian. Meskipun seseorang membenci suatu golongan, kebencian itu tidak boleh sampai membuatnya memberikan kesaksian yang tidak adil atau bertentangan dengan kenyataan. Orang beriman harus bisa bertindak adil dalam segala keadaan, karena berlaku adil lebih utama daripada sekadar menjalankan ibadah lahiriah. Keadilan merupakan bentuk ketakwaan, di mana seorang mukmin selalu takut dan sadar bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan dan niatnya. Dalam ayat ini, hak yang harus dipenuhi ada dua: pertama, hak Allah, yaitu mengagungkan, menyembah, dan menaati perintah-Nya; kedua, hak sesama manusia, yaitu menegakkan keadilan kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan agar orang beriman tidak membiarkan kebencian pribadi memengaruhi sikap mereka dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, karena keadilan adalah bentuk nyata ketaatan dan ketakwaan kepada Allah

3. Keadilan dalam Muamalah: Utang-Piutang dan Kesaksian

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

¹⁶ Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat -nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan -nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi) dua orang laki-laki, boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada) sehingga jika salah seorang saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Penjelasan misbah dalam tafsir *Al Iklil*;

“Serawung gawe kelawan dain yaiku serawung gawe kang salah sijine urupan loro, yaiku barang lan duwit. kontan tegese wujud lan kang siji di tempaake Serawung gawe kelawan den yaiku serawung gawe kang

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

salah sijine urupan loro barang lan dhuwit). Kontan tegese wujud lan kang siji ditempahake. Dain iku kosok baline ain. Kang aran dain yaiku opo bae kang ora ana ing ngarepe wong kang akad. Ain yaiku perkoro kang nyathet ing ngarepe wong kang akad-tempah. Iku dhuwit ana nalika akad, nanging barange durung ana. Tuku barang kanthi utang, iku barange ana nanging dhuwité durung ana. Poro ulama padha dhawuh: dhahire iki dhawuh: wong kang bisa nulis utang iki, yen ana wong kang jaluk tulung, wajib nulisake. Nanging para ulama perintah nulis iki diartikake perintah nuduhake bener, ora perintah wajib. Dadi umpama ora gelem nulisake yen ora diupahi, iku ora dosa. Syeikh Kurtubi dhawuh, ora ana persulayan antarane ulama yen jaluk ongkos nulis utang-piutang iku diwenangake, kaya kang lumaku ana ing kantor notaris. Qauluhu: *fa in kāna alladzī ‘alayhi al-ḥaqq, semono uga yen wong kang nduweni hak, yaiku wong kang ngutangi, sapihe utawa dhuif utawa ora bisa guneman dawa, waline bisa tumindak atas namane. Kang dikarepake “wali” kene miturut ayat yaiku wong kang nyekel urusane, kaya wong tuwane, wong kang diwasiasi, wong kang ngurus perkara adol-tuku utawa utang-piutang, utawa juru basa. Qauluhu wastasyhidū, seksi kang dianggep tardauna yaiku wong kang adil. Dadi syarat dadi saksi iku adil. Kang aran wong adil yaiku wong kang ora gelem nglakoni dosa gedhe lan tansah ngreksa kehormatan diri lan ngreksa awake saka dosa cilik utawa dosa gedhe, kaya ninggalake shalat lan ninggalake zakat, ngombe arak lan liya-liyane. Qauluhu walā ya’ba, keronu nakseni iku fardhu kifayah, yen akeh wong kang patut nekseni. Yen ora ana kang patut nekseni kejaba wong loro, hukume nekseni fardhu ‘ain. Qauluhu wa asyhidu idzā tabāya’tum, iki dawuh minangka ngayidi marang dawuh illā an takūna tijārah. Jelase: perintah nekseni iki yen kang didol rupa tanah pekarangan lan barang-barang kang ora bergerak ora bisa dipindah-pindah). Yen dawuh illā an takūna ing ngarep, iku tumerap barang kang bergerak, kang ora tetep bisa dipindhah-pindhah). Qauluhu wattaqullāh, Imam Malik dhawuh: sapa-sapa wong kang ngamalake ilmu kang diweruhi, Allah bakal paring ilmune apa kang dhèwèké durung ngerti marang wong iku.”*

Misbah menjelaskan ketentuan mengenai praktik utang piutang dalam Islam. Dalam setiap transaksi yang melibatkan penangguhan pembayaran atau penyerahan barang, dianjurkan untuk dilakukan pencatatan secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Dalam praktik jual beli, terdapat dua jenis objek transaksi, yaitu ‘ain dan dain. ‘Ain merujuk pada barang

¹⁸ Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

atau uang yang sudah tampak dan tersedia pada saat akad, sedangkan dain adalah barang atau uang yang belum tampak atau belum ada pada saat akad dilakukan. Contohnya, pembelian secara utang atau kredit termasuk dalam kategori dain, karena salah satu objek belum tersedia saat transaksi dilakukan. Para ulama menyatakan bahwa perintah untuk menuliskan utang dalam ayat ini bukanlah bersifat wajib secara mutlak, melainkan bersifat anjuran untuk menunjukkan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam muamalah. Oleh karena itu, jika seseorang yang diminta untuk mencatat utang menolak kecuali dengan imbalan atau upah, maka hal tersebut dibolehkan dan tidak dianggap berdosa. Imam Al-Qurthubi menyamakan praktik ini dengan pekerjaan notaris di masa kini, yang memberikan jasa pencatatan transaksi secara profesional dan sah. Selanjutnya, apabila salah satu pihak dalam transaksi utang piutang tidak mampu menyampaikan maksudnya secara langsung, baik karena masih anak-anak, sudah tua, mengalami gangguan bicara, atau kondisi lainnya, maka dapat diwakili oleh seorang wali. Wali dalam konteks ini adalah pihak yang dipercaya untuk mewakili urusan orang tersebut, seperti orang tua, ahli waris, penerjemah, atau orang yang diberi kuasa. Selain pencatatan, kehadiran saksi juga dianjurkan dalam setiap transaksi. Para saksi yang dipilih haruslah orang-orang yang adil, yaitu mereka yang menjaga diri dari perbuatan dosa besar, menjalankan kewajiban agama seperti salat dan zakat, serta tidak terlibat dalam perilaku tercela. Kesaksian dianggap sebagai fardhu kifayah, yakni kewajiban kolektif yang gugur jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang. Namun, jika hanya terdapat dua orang yang memenuhi syarat menjadi saksi, maka kewajiban itu menjadi fardhu 'ain bagi keduanya. Perintah menghadirkan saksi secara khusus diberlakukan untuk transaksi yang berkaitan dengan benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Adapun untuk transaksi yang bersifat ringan dan menyangkut barang-barang bergerak yang mudah dipindahkan, tidak diwajibkan adanya saksi. Ayat ini kemudian ditutup dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Imam Malik menegaskan bahwa siapa pun yang mengamalkan ilmu yang telah ia ketahui, maka Allah akan membukakan jalan untuk memperoleh ilmu yang lebih dalam dan bermanfaat

4. Keadilan dalam Perlakuan terhadap Anak Yatim dan Hak Sosial

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَعَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat -mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Penjelasan misbah dalam tafsir *Al Iklil* ;

“Siro kabeh ojo padha parek-parek duwité bocah yatim, tegese kanthi cara apa wae kejaba kanthi cara kang luwih bagus kanggo bocah yatim iku. Mongko yen bocah yatim iku wes dewasa, supoyo duwité siro wenehake yen wes nyoto-nyoto pinter, tegese biso nasaropake duwité kanthi bagus. Lan yen siro sesrawungan gawe, biso nyukupi takeran lan timbangan kanthi adil, ojo nganti ngurangi. Ingsun ora merdi-merdi manungsa kejaba namung sakuwate. Lan yen siro kabeh guneman, supoyo kang adil, tegese kanthi temen (kenteng), senajan wong kang siro omongi siro iku family siro dewe. Lan siro bisoho nuhuni sanggupan siro marang Allah, arep taat ibadah lan arep sunah-sunahé Rasulullah, kang mengkono iku diwasiatake dening Allah marang siro kabeh, supoyo siro kabeh padha ngalap pituture Allah”²⁰

Misbah menjelaskan ayat ini merupakan nasihat yang ditujukan kepada orang-orang beriman agar tidak mendekati atau menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, yaitu untuk kepentingan dan kemaslahatan anak yatim itu sendiri. Harta tersebut tidak boleh dipakai seenaknya, apalagi disalahgunakan. Jika anak yatim tersebut telah mencapai usia dewasa dan terlihat cakap dalam mengelola harta, maka harta itu wajib diberikan kembali kepadanya.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²⁰ Misbah Mustofa..

Kemudian, jika kita melakukan transaksi atau akad muamalah, seperti jual beli atau kerja sama, kita diwajibkan untuk memenuhi takaran dan timbangan secara adil, dan dilarang mengurangi hak orang lain. Kejujuran dan keadilan menjadi prinsip utama dalam hubungan sosial dan ekonomi. Allah menjelaskan bahwa Dia tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuan mereka. Artinya, syariat dan perintah agama itu adil dan proporsional. Jika kita berbicara atau bersaksi, kita diperintahkan untuk melakukannya dengan adil dan jujur, meskipun orang yang kita bicarakan adalah keluarga sendiri. Akhirnya, umat Islam diajak untuk menepati janji mereka kepada Allah, yakni menjalankan ibadah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Semua perintah dan larangan ini merupakan wasiat dari Allah agar manusia senantiasa mengambil pelajaran dan petunjuk dari-Nya dalam menjalani kehidupan.

5. Keadilan Emosional itu Mustahil

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri -mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Penjelasan Misbah dalam tafsir *Al Iklil* ;

“Diriwayatake saking Abi Hurairah, Rasulullah iku dhawuh: Sapa-sapa wong kang duwèni bojo loro, nuli ora tumindak adil antarane bojo loro iku, wong iku bakal teka ing dina kiyamat lan sa'sigar awaké sempal saka awaké. (HR. Tirmidzi) Ringkesan masalah wayoh iki mengkéné: Yèn wong lanang iku duwè bojo loro utawa luwih, wajib padha antarane bojo loro utawa luwih iki, ana ing perkara gilir. Yèn madhaaké iki ditinggalaké ana ing salah sijiné, wong lanang dosa lan wajib qodho kanggo wadon kang ditinggalaké. Madhaaké iki dadi syarat ana ing perkara ngènèpi. Anapon ana ing perkara jima', ora dadi syarat, amarga manungsa ora bisa nguwasani. Diriwayatake saking Aisyah, panjenengané dhawuh: Rasul iku

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

*gilir lan tumindak adil. Panjenengan matur: “Duh Allah! Punika gilir kula wonten ing perkawis ingkang kula saged miliki. Mugi panjenengan ampun ma'idhah kula gandhèng kaliyan punapa ingkang panjenengan ngertèni, nanging kula mboten saged ngertèni.”*²²

Misbah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa siapa saja yang memiliki dua orang istri namun tidak berlaku adil di antara keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan tubuhnya hilang sebagian sebagai bentuk hukuman. Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan sangat penting dalam rumah tangga, khususnya bagi seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri. Adapun bentuk keadilan yang dimaksud dalam konteks ini adalah pada pembagian giliran (mabit), yaitu keadilan dalam memberikan waktu menginap atau kebersamaan secara merata kepada istri-istrinya. Jika suami mengabaikan kewajiban ini dan hanya bermalam pada salah satu istri secara tidak adil, maka ia dianggap berdosa dan wajib mengganti malam tersebut (qadha) untuk istri yang tidak mendapat giliran. Namun, dalam hal hubungan suami istri (jima'), keadilan tidak menjadi syarat. Hal ini disebabkan karena dorongan perasaan dan kecenderungan hati tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Maka dari itu, jika seorang suami lebih condong secara emosional kepada salah satu istrinya, selama itu tidak berpengaruh pada keadilan dalam pembagian giliran dan nafkah lahir, maka tidak termasuk pelanggaran. Dukungan terhadap hal ini dapat dilihat dalam riwayat dari Sayyidah Aisyah RA, yang menyebut bahwa Rasulullah selalu membagi malam dengan adil kepada para istrinya. Namun, beliau tetap memohon kepada Allah agar tidak dihukum atas kecenderungan hati yang tidak dapat beliau kendalikan, sebab hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia.

²² Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

6. Keadilan sebagai Syarat Poligami

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{٢٣}

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak) perempuan yatim bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Penjelasan Misbah dalam tafsir *Al Iklil* ;

“Yen Siro Kabeh padha kuwatir ora bisa tumindak adil gandheng karo olehé Siro nikahi bojo-bojo wadon yatim, Siro Kabeh kena rabi wong wadon liyo sing Siro senengi, loro-loro lan telu-telu lan papat-papat. Tapi yen Siro kuwatir ora bisa tumindak adil antarane bojo luwih saka siji, bisohó rabi wong wadon siji baé, utawa amat pembantu) kang Siro miliki. Kang mengkono iku luwih gampang kanggo Siro Kabeh ana ing perkara njaga awak, ojo nganti padha lacut cilaka). Ket. Nalikané ayat kang gandheng karo artiné bocah-bocah yatim iki tumurun, iku para muslimin padha wegah dadi waliné wong yatim. Nalika ana wong kang nduwèni mong-mongan yatim wadon, akèhé ana sing 10, ana sing 8 kang wis dadi bojone nanging ora padha tumindak adil ana ing antarane bojo yatim kang pirang-pirang iku. Ana ing jaman iku, yen ana bocah yatim kang ayu lan sugih, akèh kang padha seneng dadi waliné, nganti dirabi amarga artiné bocah yatim iku. Bareng ana ayat kang nglarang mangan artiné bocah yatim, para muslimin padha wedi lan wegah dadi waliné bocah yatim, nuli ayat iki tumurun. Para ulama Islam wis padha sepakati yèn wong Islam kena rabi papat kanthi syarat kudu bisa tumindak adil lan ora kena luwih saka papat. Nikah luwih saka papat iku khusus kanggo Kanjeng Nabi. Dalilé wong Islam ora kena rabi luwih saka papat iku hadits diriwayatké saka Al Haris bin Qois, panjenengané dhawuh: “Nalika aku mlebu Islam, aku nduwèni bojo 8,” nuli kang mengkono iku tak aturké marang Kanjeng Nabi, lan Nabi dhawuh: “Milihó 4 saka 8.”

Misbah Al-Musthafa menjelaskan Ayat ini turun untuk menjawab kekhawatiran kaum Muslimin yang merasa tidak mampu berlaku adil kepada anak-anak yatim perempuan yang mereka asuh, terlebih ketika mereka berniat

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²⁴ Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

menikahnya. Pada masa itu, banyak lelaki yang menikahi anak yatim karena kecantikan atau kekayaannya, tetapi mereka tidak memperlakukan para istri itu secara adil. Oleh karena itu, Allah memberikan solusi. Jika seseorang khawatir tidak bisa berlaku adil ketika menikahi anak yatim, maka ia boleh menikahi wanita lain yang ia sukai, sebanyak dua, tiga, atau empat orang. Namun jika masih khawatir tidak bisa berlaku adil juga, maka lebih baik menikahi satu istri saja, atau memiliki budak perempuan (amat), sebagaimana yang diperbolehkan dalam konteks syariat pada masa itu. Tujuannya adalah agar seseorang tidak terjerumus dalam perbuatan zalim dan menjaga diri dari perbuatan yang membinasakan. Para ulama sepakat bahwa seorang Muslim diperbolehkan menikahi hingga empat orang istri, selama ia mampu berlaku adil di antara mereka. Menikah lebih dari empat orang hanya dibolehkan untuk Nabi Muhammad sebagai kekhususan kenabian. Sebagai dalilnya, disebutkan dalam hadis Al Haris bin Qois bahwa ketika ia masuk Islam dalam keadaan memiliki delapan istri, Rasulullah memerintahnya untuk memilih empat dari delapan istri tersebut.

7. Keadilan dalam Konflik Sosial dan Rekonsiliasi

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتَحُوا إِلَيْهِ
تَبَٰغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Penjelasan Misbah dalam tafsir *Al Iklil* ;

“Yèn ana golongan wong mu'minin loro padha perang, iku Siro Kabeh supaya usaha ngrukunaké antarane golongan loro iku. Yèn siji golongan tetep mbangkang nyerang golongan sijiné, Siro Kabeh supaya merangi golongan sing mbangkang nganti gelem bali sadar taat marang Allah. Yèn gelem bali sadar,

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Siro Kabeh ngrukunaké kanthi cara kang adil, lan Siro Kabeh supaya tumindak adil. Allah iku seneng marang wong sing tumindak adil. Ket. Poro ulama padha paham yèn perselisihan iki gandhèng karo turunné ayat iki. Sing perlu dijupuk inti sariné yaiku: kita kabèh umat Islam diwajibaké usaha kanggo njaga kerukunan umat Islam. Rosul dhawuh: Idza tasaabat ummati nuzi'at barokatul wahyi."²⁶

Misbah menjelaskan bahwa jika terjadi pertikaian antara dua kelompok dari kaum Muslimin, maka seluruh umat Islam diwajibkan untuk berupaya mendamaikan keduanya. Namun, jika salah satu kelompok tetap membangkang dan menyerang kelompok yang lain, maka umat Islam harus memerangi kelompok yang membangkang tersebut hingga mereka kembali pada kebenaran dan mentaati aturan Allah. Jika kelompok itu sudah kembali kepada kebenaran, maka wajib bagi umat Islam untuk mendamaikan mereka secara adil dan memperlakukan semua pihak dengan keadilan. Sebab, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Penafsiran para ulama terhadap ayat ini menyatakan bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa nyata perselisihan antarkelompok umat Islam. Yang paling penting dari ayat ini adalah kewajiban bagi umat Islam untuk selalu menjaga persatuan dan mengupayakan perdamaian. Rasulullah bersabda: : *Idza tasaabat ummati nuzi'at barokatul wahyi* (Apabila umatku sudah saling bertikai, maka keberkahan wahyu akan dicabut dari mereka).

²⁶ Misbah Al-Mustofa, *Al Ikil Fi Ma'ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

BAB IV

KONSEP KEADILAN DAN IMPLIKASI

A. Konsep Keadilan Menurut Misbah Al-Musthafa

Penafsiran Misbah terhadap surah An-Nisa' ayat 58, dijelaskan bahwa keadilan merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan amanah yang wajib ditegakkan oleh setiap Muslim. Ayat ini turun bertepatan dengan peristiwa Fathu Makkah (Penaklukan Mekkah), di mana Rasulullah berhasil menguasai kota Makkah tanpa pertumpahan darah. Saat itu, kunci Ka'bah dipegang oleh Utsman bin Thalhah dari Bani Abdid-Dar. Meskipun Utsman belum masuk Islam, Rasulullah tidak mengambil alih kunci tersebut untuk diberikan kepada kerabat dekatnya seperti Abbas bin Abdul Muthalib. Sebaliknya, Rasul justru mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman setelah turunnya ayat ini, sebagai bentuk penghormatan terhadap amanah yang telah dititipkan kepadanya secara turun-temurun. Misbah Al-Musthafa menekankan bahwa keputusan Rasulullah tersebut adalah bukti nyata pelaksanaan keadilan sejati, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, tanpa dipengaruhi oleh kedekatan keluarga atau kepentingan politik. Menurut beliau, ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah bagian dari nilai ilahiyah yang bersifat universal dan harus ditegakkan oleh siapa pun, kepada siapa pun, dan dalam situasi apa pun. Penafsiran ini juga sejalan dengan penjelasan Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, yang menyebut Surah An-Nisa' ayat 58 sebagai salah satu ayat agung dalam Al-Qur'an karena memuat prinsip dasar keadilan dan amanah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan dua kewajiban moral dan sosial: menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan keputusan secara adil. Beliau juga menggarisbawahi bahwa keadilan dalam Islam tidak bersifat transaksional atau berpihak, melainkan berlandaskan kepada nilai objektivitas dan kebenaran syariat.¹ Dengan demikian, baik menurut Misbah Al-Musthafa maupun Quraish Shihab, keadilan adalah

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid: 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

perintah universal dari Allah yang tidak boleh diselewengkan oleh kepentingan duniawi. Ia menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang jujur, amanah, dan bertakwa.

Menurut Misbah Al-Musthafa, QS. al-Mā'idah ayat 8 menunjukkan bahwa keadilan dapat dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu haq Allah dan haq manusia (disebut sebagai haq syuhada'). Beliau mengawali penafsirannya dengan seruan kepada orang-orang beriman agar memenuhi hak-hak Allah dan bersaksi dengan adil kepada siapa pun, bahkan kepada mereka yang dibenci. Dalam redaksi berbahasa Jawa, beliau menekankan;

*“Hei wong kang Podo iman, Siro kabeh bisoho tansah nyukupi haq-haqe Allah... umpomo Siro Kabeh benci marang siji golongan iku kebencian Siro ojo nganti andorong awak Siro Maring persaksian kang ora adil... tumindak adil iku luwih parek Maring laku takwa.”*²

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan bagian dari ketakwaan. Hal ini disebabkan karena keadilan tidak hanya berkaitan dengan hubungan sosial, tetapi juga erat dengan kesadaran spiritual terhadap Allah yang Maha Mengetahui setiap amal manusia. Misbah Al-Musthafa menjelaskan bahwa haq Allah adalah kewajiban untuk mengagungkan, menyembah, dan menaati-Nya, sebagaimana firman dalam ayat tersebut *“kunu qawaminalillah”* (jadilah kalian penegak keadilan karena Allah). Ini menunjukkan dimensi vertikal (*habluminallah*) dalam keadilan, yakni melakukan keadilan sebagai wujud ibadah kepada Allah. Sementara itu, haq syuhada' adalah kewajiban untuk bersikap adil kepada sesama manusia, termasuk terhadap orang kafir sekalipun. Ini merupakan bentuk horizontal (*hablumminannas*) dalam keadilan. Menurut beliau, kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk menyimpang dari keadilan. Dengan kata lain, keadilan tidak boleh tunduk pada perasaan pribadi atau fanatisme kelompok. Dalam konteks ini, Misbah mengingatkan bahwa keadilan yang dilakukan secara objektif adalah wujud nyata dari ketakwaan. Selain itu, ayat ini menekankan bahwa setiap mukmin harus mengakui dua aspek dalam menjalankan

² Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

keadilan: pertama, sebagai kewajiban kepada Allah. kedua, sebagai tanggung jawab sosial yang tidak memihak dan tidak diskriminatif.

Misbah Al-Musthafa dalam *Tafsir Al-Iklil* memberikan penjelasan yang cukup rinci tentang Surah Al-Baqarah ayat 282, yang mengatur tata cara transaksi utang-piutang dan pentingnya pencatatan serta kesaksian sebagai bentuk keadilan dalam bermuamalah. Dalam penjelasan berbahasa Jawa tersebut, beliau membedakan antara istilah *dain* dan *'Ain*. *Dain* adalah sesuatu yang tidak hadir atau tidak tampak saat akad berlangsung, misalnya uang yang akan dibayar kemudian, sedangkan *'Ain* adalah barang atau benda nyata yang tampak saat akad. Penafsiran ini menekankan bahwa transaksi yang sah dan adil perlu memenuhi unsur kejelasan dan kepercayaan, yang dijaga melalui pencatatan utang dan kehadiran saksi. Meski sebagian ulama memandang perintah mencatat utang dalam ayat ini sebagai anjuran (bukan kewajiban mutlak), Misbah mengikuti pandangan yang mendukung pencatatan sebagai bentuk kehati-hatian syar'i. Bahkan ia mengutip pandangan Imam al-Qurtubi bahwa meminta imbalan dalam jasa penulisan utang adalah sesuatu yang dibolehkan, sebagaimana yang terjadi dalam praktik notaris modern. Lebih jauh, beliau juga menjelaskan bahwa jika salah satu pihak khususnya pihak yang berutang tidak mampu menyampaikan haknya karena lemah, sakit, atau kendala bahasa, maka wali atau perwakilan sahnya dapat bertindak atas nama mereka. Ini menunjukkan sensitivitas sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam hukum muamalah Islam. Sementara itu, dalam hal kesaksian, Misbah menegaskan bahwa syarat menjadi saksi adalah keadilan (*'adalah*). Yang dimaksud adil adalah seseorang yang menjauhi dosa besar, menjaga kehormatan dirinya, dan konsisten dalam menjalankan kewajiban agama seperti salat dan zakat. Oleh sebab itu, saksi dalam utang-piutang tidak bisa dipilih sembarangan, tetapi harus memiliki kredibilitas moral dan integritas pribadi. Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa memberi kesaksian adalah *fardhu kifāyah*, namun jika hanya dua orang yang memenuhi syarat untuk bersaksi, maka kesaksian tersebut menjadi *fardhu 'ain* bagi mereka. Dengan merujuk pada struktur ayat secara keseluruhan, Misbah Al-Musthafa menunjukkan bahwa kewajiban mencatat dan menghadirkan saksi sangat penting dalam transaksi yang bersifat tetap seperti tanah atau properti, sementara

transaksi yang bersifat tidak tetap (barang bergerak) memiliki pengecualian. Semua arahan ini berpuncak pada seruan *wattaqullah* (bertakwalah kepada Allah), yang menurut Imam Malik, seperti dikutip Misbah Al-Musthafa, merupakan pengingat bahwa siapa pun yang mengamalkan ilmu yang ia miliki akan dianugerahi pemahaman atas ilmu yang sebelumnya belum ia ketahui. Ini memperlihatkan hubungan erat antara keadilan muamalah dan pertumbuhan spiritual seseorang.

Misbah Al-Musthafa dalam *Tafsir Al-Iklil* menekankan pentingnya keadilan dalam interaksi sosial, terutama dalam memperlakukan anak yatim. Dalam penafsirannya surah Al-An'am ayat 152, beliau menasihatkan agar harta anak yatim tidak didekati kecuali dengan cara yang benar-benar memberikan maslahat bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks ini bukan hanya sebatas tidak mengambil hak orang lain, tetapi juga mencakup sikap kehati-hatian dan kepedulian terhadap kondisi sosial dan psikologis anak yatim yang rentan. Jika anak yatim telah dewasa dan terbukti mampu mengelola hartanya, maka kewajiban seorang wali adalah menyerahkan hartanya secara adil dan bertanggung jawab.

Misbah menyoroti pentingnya berkata adil, meskipun terhadap kerabat sendiri. Dalam pandangannya, keadilan tidak boleh dikalahkan oleh ikatan darah atau kedekatan emosional. Keadilan dalam berkata jujur, menurut beliau, merupakan salah satu bentuk takwa kepada Allah, yang harus ditegakkan dalam segala kondisi, baik dalam pengadilan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, beliau mengajak untuk menepati segala bentuk perjanjian dengan Allah, baik dalam bentuk ibadah wajib maupun komitmen terhadap sunnah Rasulullah. Semua prinsip tersebut menurutnya merupakan wasiat ilahi yang harus dipegang teguh oleh setiap mukmin sebagai bekal hidup sosial yang adil dan bermartabat. Melalui penafsiran ini, Misbah Al-Musthafa menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak terbatas pada aspek formal saja, melainkan mencakup seluruh dimensi hubungan sosial dari perlindungan terhadap anak yatim, kejujuran dalam bisnis, hingga integritas dalam berbicara dan berjanji.

Misbah Al-Musthafa dalam *Tafsir Al-Iklil* memberikan perhatian khusus terhadap isu keadilan dalam praktik poligami. Dalam menafsirkan QS. An-Nisā' ayat 3, beliau menyampaikan:

“Yen Siro Kabeh padha kuwatir ora bisa tumindak adil gandheng karo olehé Siro nikahi bojo-bojo wadon yatim, Siro Kabeh kena rabi wong wadon liyo sing Siro senengi, loro-loro lan telu-telu lan papat-papat. Tapi yen Siro kuwatir ora bisa tumindak adil antarane bojo luwih saka siji, bisohó rabi wong wadon siji baé, utawa amat kang Siro miliki. Kang mengkono iku luwih gampang kanggo Siro Kabeh ana ing perkara njaga awak, ojo nganti padha lacut (cilaka).”³

Penafsiran ini menunjukkan bahwa keadilan dalam rumah tangga, khususnya dalam konteks poligami, bukan hanya dianjurkan, melainkan menjadi syarat mutlak. Misbah menguraikan latar belakang turunnya ayat ini, yakni ketika sebagian kaum Muslimin pada masa itu mengambil anak yatim perempuan sebagai istri karena kecantikan atau hartanya, tanpa memperhatikan aspek keadilan dalam perlakuan. Oleh karena itu, turunlah ayat ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan yatim dan sebagai pembatasan bagi laki-laki yang hendak berpoligami.

Misbah Al-Musthafa mengutip hadits-hadits yang menjadi dasar hukum pembatasan jumlah istri. Di antaranya adalah hadits dari Al-Haris bin Qais:

“Nalika aku mlebu Islam, aku nduwèni bojo 8,” nuli kang mengkono iku tak aturké marang Kanjeng Nabi, lan Nabi dhawuh: ‘Milihó 4 saka 8.’”⁴

Beliau juga menyebutkan hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

“Sapa-sapa wong kang duwèni bojo loro, nuli ora tumindak adil antarane bojo loro iku, wong iku bakal teka ing dina kiyamat lan sa’sigar awaké sempal saka awaké.”⁵

Misbah Al-Musthafa juga menjelaskan bahwa bentuk keadilan yang wajib dalam poligami adalah keadilan dalam hal pembagian giliran dan kebutuhan lahiriah seperti tempat tinggal dan nafkah. Dalam hal jima' (hubungan intim), menurut beliau, keadilan tidak menjadi syarat karena kecenderungan hati tidak

³ Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

⁴ Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

⁵ Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

dapat dikendalikan secara sempurna oleh manusia. Hal ini dikukuhkan oleh riwayat dari Aisyah RA:

“Rasul iku gilir lan tumindak adil. Panjenengan matur: ‘Duh Allah! Punika gilir kula wonten ing perkawis ingkang kula saged miliki. Mugi panjenengan ampun ma'idhah kula gandhèng kaliyan punapa ingkang panjenengan ngertèni, nanging kula mboten saged ngertèni.’”⁶

Penjelasan diatas, Misbah Al-Musthafa menegaskan bahwa keadilan dalam rumah tangga, khususnya dalam poligami, tidak sekedar formalitas, tetapi merupakan tuntutan etis dan spiritual yang harus dijaga. Pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam poligami tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berdampak di akhirat, sebagaimana digambarkan dalam hadits tentang suami yang datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring karena ketidakadilannya.

Misbah Al-Musthafa Dalam menafsirkan Surah Al-Hujurat ayat 9 memberikan penekanan kuat bahwa dalam situasi terjadi konflik atau pertikaian antar sesama kaum Muslimin, maka langkah utama yang harus ditempuh oleh umat Islam adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai. Hal ini bukan hanya anjuran, tetapi merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan dalam kehidupan sosial. Misbah Al-Musthafa menjelaskan:

"Yèn ana golongan wong mu'minin loro padha perang, iku Siro Kabeh supaya usaha ngrukunaké antarane golongan loro iku. Yèn siji golongan tetep mbangkang nyerang golongan sijiné, Siro Kabeh supaya merangi golongan sing mbangkang nganti gelem bali sadar taat marang Allah. Yèn gelem bali sadar, Siro Kabeh ngrukunaké kanthi cara kang adil, lan Siro Kabeh supaya tumindak adil. Allah iku seneng marang wong sing tumindak adil.”⁷

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai nilai perdamaian dan harmoni sosial. Ketika ada dua kelompok Muslim yang saling bermusuhan atau bahkan sampai berperang, maka umat Islam lainnya dituntut untuk aktif menjadi penengah dan berusaha mengembalikan suasana damai. Namun, apabila salah satu pihak ternyata tetap membangkang dan melakukan

⁶ Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

⁷ Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

tindakan agresif, maka dalam situasi tersebut, Islam memberikan legitimasi untuk mengambil sikap tegas terhadap pihak yang zalim, sampai mereka kembali kepada aturan Allah. Setelah pihak yang bermasalah itu kembali kepada jalan yang benar, maka rekonsiliasi harus dilakukan secara adil, bukan dengan balas dendam atau keberpihakan. Penekanan terhadap pentingnya keadilan dalam proses rekonsiliasi ini sangat ditekankan oleh Misbah Al-Musthafa, karena menurutnya, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. dalam keterangannya, Misbah Al-Musthafa menyampaikan:

*"Poru ulama padha paham yèn perselisihan iki gandhèng karo turunné ayat iki. Sing perlu dijupuk inti sariné yaiku: kita kabèh umat Islam diwajibaké usaha kanggo njaga kerukunan umat Islam. Rosul dhawuh: Idza tasaabat ummati nuzi'at barokatul wahyi."*⁸

Hadis yang dikutip tersebut mengisyaratkan bahwa perpecahan di kalangan umat Islam akan menyebabkan hilangnya keberkahan wahyu, yang berarti umat akan dijauhkan dari petunjuk dan rahmat Allah. Oleh karena itu, menjaga persatuan, memperjuangkan perdamaian, dan berlaku adil dalam menyelesaikan konflik menjadi tanggung jawab kolektif umat Islam. Dari penafsiran ini, Bahwasannya Misbah memandang keadilan sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang damai dan bersatu. Tidak hanya berlaku di tingkat individu atau keluarga, tetapi juga dalam tataran sosial dan politik.

Peneliti memahami penafsiran Misbah Al-Musthafa dalam *Tafsir Al-Iklil fi Ma'ani at-Tanzil*, saya melihat bahwa keadilan bagi beliau bukan hanya soal hukum atau aturan agama yang harus ditaati, tapi lebih dari itu, keadilan adalah cara hidup. Ia bukan hanya untuk pengadilan atau urusan negara, tetapi juga berlaku dalam hal-hal kecil yang sering kita alami setiap hari di rumah, di lingkungan kerja, bahkan dalam hati dan pikiran kita sendiri. Misbah menjelaskan keadilan dengan cara yang sangat membumi. Ia tidak menjelaskannya lewat istilah yang rumit atau dengan teori berat, tapi menggunakan bahasa masyarakat, penuh dengan contoh konkret yang dekat dengan kehidupan orang biasa. Menurut saya, inilah kekuatan tafsir

⁸ Misbah Al-Mustofa, *Al Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil* (Surabaya: al-Ikhsan.).

beliau. Keadilan tidak dibahas secara abstrak, tapi justru dibuat jadi sesuatu yang bisa kita rasakan dan pahami dengan mudah. Beliau menekankan bahwa keadilan harus berlaku kepada siapa pun, bahkan kepada orang yang tidak kita sukai. Dalam hidup sehari-hari, itu artinya kita tetap harus bersikap jujur, adil, dan objektif walaupun sedang marah atau kecewa. Ini tidak mudah, karena sering kali emosi membuat kita memihak. Tapi Misbah mengajarkan bahwa keadilan sejati justru terlihat saat seseorang mampu bersikap adil ketika dalam posisi sulit atau dalam kondisi emosional. Yang juga peneliti pelajari adalah bagaimana beliau menempatkan keadilan sebagai bentuk ketakwaan. Jadi, berlaku adil bukan sekadar kewajiban sosial, tapi juga bentuk ibadah. Menjaga hak anak yatim, tidak curang dalam jual beli, bersikap adil kepada pasangan, semua itu tidak hanya untuk menciptakan kedamaian sosial, tapi juga sebagai cara kita menunjukkan kepatuhan kepada Allah. Dari semua ini, peneliti menyadari bahwa keadilan itu sebenarnya sederhana, tapi penting. Sederhana karena prinsipnya bisa diterapkan dalam hal-hal kecil misalnya, mendengarkan orang lain dengan adil, tidak menyebar kabar bohong, atau bersikap netral saat orang terdekat kita sedang berselisih. Tapi keadilan juga penting karena dari situlah kepercayaan, kedamaian, dan kerukunan bisa tumbuh. Bagi peneliti pribadi, konsep keadilan yang ditawarkan Misbah adalah bentuk dari kasih sayang dan kesadaran diri. Bahwa adil bukan hanya soal siapa yang benar atau salah, tapi soal bagaimana kita menempatkan diri dengan jujur, dan berusaha untuk tidak menyakiti siapa pun, bahkan dalam niat atau sikap sekecil apa pun.

B. Implikasi Konsep Keadilan Dalam Kehidupan Sehari-hari

Penafsiran Misbah Al-Musthafa terhadap ayat-ayat keadilan dalam Al-Qur'an memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan interaksi bermasyarakat. Keadilan, menurut beliau, bukan hanya nilai abstrak, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari oleh setiap individu Muslim.

1. Implikasi dalam kehidupan sosial

Misbah Al-Musthafa menafsirkan Surah Al-Ma'idah ayat 8 dengan sangat menekankan pentingnya berlaku adil kepada siapa pun termasuk kepada pihak yang tidak disenangi. Dalam pandangannya, keadilan adalah nilai universal yang tidak boleh dipengaruhi oleh emosi pribadi. Beliau menyatakan bahwa kebencian terhadap suatu golongan, bahkan terhadap musuh sekalipun, tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak tidak adil. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini sangat relevan dan dapat diterapkan, misalnya dalam interaksi sosial di lingkungan masyarakat majemuk.

Sebuah perkampungan atau tempat kerja yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan budaya, seorang Muslim yang memahami nilai keadilan seperti diajarkan Misbah akan menjaga tutur kata dan perlakuannya agar tidak memihak, diskriminatif, atau merendahkan kelompok tertentu. Ia akan bersikap sopan dan profesional kepada siapa saja, meskipun memiliki perbedaan ideologi atau keyakinan. Contoh lainnya adalah dalam peran sebagai pemimpin masyarakat, guru, aparat, atau tokoh ormas. Seorang tokoh yang menerapkan ajaran Misbah Al-Musthafa tidak akan memprioritaskan kelompoknya sendiri dalam pembagian bantuan sosial, pemilihan kader, atau penyelesaian konflik. Ia justru akan mengutamakan nilai keadilan dan objektivitas, menimbang keputusan berdasarkan kelayakan dan kebutuhan, bukan berdasarkan kedekatan pribadi atau kepentingan kelompok. Dalam konteks media sosial yang kini menjadi arena opini publik, prinsip ini mengharuskan seorang Muslim untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat mencemarkan atau menyudutkan kelompok tertentu hanya karena perbedaan pandangan politik atau agama. Ia harus memverifikasi kebenaran informasi dan menghindari narasi-narasi yang dapat menimbulkan kebencian, fitnah, atau penghakiman sepihak. Penekanan Misbah Al-Musthafa bahwa keadilan harus ditegakkan meski terhadap orang yang dibenci juga merupakan pondasi bagi sikap toleransi dalam masyarakat multikultural. Dalam jurnal *JINSA*, disebutkan bahwa keadilan sosial dalam Islam mencakup perlakuan yang setara terhadap semua warga

masyarakat tanpa memandang status sosial, kekayaan atau latar belakang.⁹ Ini menguatkan penafsiran Misbah Al-Musthafa bahwa keadilan adalah jembatan menuju persatuan dan perdamaian sosial, bukan alat untuk menguatkan dominasi kelompok tertentu.

2. Implikasi dalam aspek ekonomi

Penafsiran Misbah Al-Musthafa terhadap surah Al-Baqarah ayat 282 menunjukkan bahwa keadilan dalam urusan ekonomi memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan antarindividu. Ayat tersebut mengatur tentang tata cara transaksi utang piutang, termasuk perintah untuk mencatat transaksi, menghadirkan saksi, dan menunjuk penulis yang adil. Dalam penafsirannya, menurut Misbah Al-Musthafa, pencatatan dan kesaksian dalam transaksi bukan hanya untuk keperluan administrasi, tapi juga menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab seorang Muslim dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ajaran ini menuntut setiap pelaku ekonomi baik pedagang, pembeli, pemberi jasa, ataupun pengguna jasa untuk bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, seorang pedagang yang menjual barang di pasar harus memberikan informasi yang jelas tentang kualitas, takaran, dan harga produk yang dijual. Ia tidak boleh menipu konsumen dengan mencampur barang bagus dan jelek, mengurangi timbangan, atau menyembunyikan cacat produk. Tindakan seperti ini merupakan bentuk kezaliman ekonomi yang secara tegas ditolak dalam ajaran Islam.

Contoh lainnya dalam hubungan kerja, seorang pengusaha yang mempekerjakan karyawan harus memberikan upah sesuai kesepakatan dan waktu yang tepat. Memperlambat pembayaran gaji, memotong upah tanpa alasan yang sah, atau menambah beban kerja secara sepihak adalah bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam sebagaimana dipahami Misbah Al-Musthafa. Sebaliknya, seorang pekerja atau karyawan dituntut untuk bersikap profesional dan tidak menipu majikan, misalnya dengan berpura-pura

⁹ St Nur and Syahidah Dzatun, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 4 (n.d.): 35–51.

bekerja, menyalahgunakan waktu, atau merusak fasilitas tempat kerja. Keadilan dalam hal ini bersifat timbal balik dan harus dijaga oleh semua pihak yang terlibat dalam akad atau kontrak kerja. Dalam jurnal *Reflection: Jurnal Pendidikan, Agama dan Keagamaan*, dijelaskan islam mengakui pentingnya distribusi kekayaan yang adil untuk mencegah ketidakadilan dan ketimpangan sosial,¹⁰ hal ini memperkuat relevansi penafsiran Misbah Al-Musthafa bahwa keadilan adalah fondasi dari seluruh sistem ekonomi Islam. Secara lebih luas, implementasi nilai keadilan dalam ekonomi juga dapat mencegah praktik riba, monopoli, dan eksploitasi yang saat ini masih banyak terjadi.

3. Implikasi dalam kehidupan hukum dan pemerintahan

Penafsiran Misbah Al-Musthafa terhadap Surah An-Nisa' ayat 58 mulai dari peristiwa pengembalian kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah oleh Rasulullah, meskipun saat itu Utsman belum memeluk Islam. Menurut beliau, tindakan Rasulullah merupakan teladan agung bahwa keadilan dan amanah tidak boleh dipengaruhi oleh sentimen pribadi atau kepentingan politik. Dalam bahasa Al-Qur'an, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ajaran ini mengajarkan bahwa siapa pun yang memegang kekuasaan baik dalam skala besar seperti pejabat publik, maupun dalam skala kecil seperti ketua RT, guru, atau ketua organisasi harus berlaku adil dan objektif. Misalnya, dalam proses pemilihan pemimpin sekolah, pemilihan ketua kelas, atau ketua OSIS, seseorang seharusnya tidak dipilih hanya karena popularitas atau hubungan pribadi, tetapi karena kemampuannya memimpin dan integritasnya dalam menjalankan tugas.

Contoh lainnya dalam kehidupan pemerintahan, pesan Misbah Al-Musthafa tersebut menolak praktik *nepotisme* (praktek memberikan keuntungan), kerjasama rahasia antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk merugikan pihak lain, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam praktiknya, seorang pejabat tidak boleh memberikan proyek atau bantuan sosial hanya kepada keluarga atau kerabat

¹⁰ Adityo Dapi Pratama et al., "Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam," *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 49–57.

dekatnya, tetapi harus berdasarkan asas keadilan dan kelayakan. Penempatan jabatan harus didasarkan pada kompetensi, bukan karena hubungan darah, golongan, atau kepentingan politik. Hal ini diperkuat dalam artikel Sari dan Prasetyo yang menegaskan bahwa *good governance* dan *akuntabilitas* dalam administrasi publik menjadi kunci utama dalam memastikan pemerintahan yang adil dan transparan di tingkat pemerintahan daerah. Pemerintahan yang baik harus menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, bukan kepentingan kelompok tertentu, sehingga pelayanan publik dapat diberikan secara merata tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, *penerapan good governance* yang didukung oleh *akuntabilitas* yang kuat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa hak-hak warga terpenuhi secara adil dan tepat sasaran.¹¹

Dalam keadaan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, implementasi nilai keadilan seperti yang ditegaskan Misbah juga menyentuh isu-isu kontemporer, seperti pengangkatan pejabat desa berdasarkan kesukuan, pengutamaan kelompok mayoritas dalam distribusi bantuan, atau pemecatan tidak adil di tempat kerja karena perbedaan pandangan politik atau keyakinan. Seluruh praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang diperintahkan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulullah. Dengan demikian, Penafsiran Misbah Al-Musthafa sangat bermanfaat dan relevan. Dalam skala kecil, nilai keadilan ini dapat dimulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah, hingga ke pemerintahan daerah dan nasional. Ketika prinsip keadilan benar-benar diterapkan, maka keberkahan, kepercayaan publik, dan stabilitas masyarakat akan terwujud secara nyata.

4. Implikasi dalam konflik dan perselisihan antarpersonal atau kelompok,

Misbah Al-Musthafa menafsirkan Surat Al-Hujurāt ayat 9 dengan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam meredam konflik antara dua kelompok atau individu yang berselisih. Beliau menegaskan bahwa ketika terjadi

¹¹ Agus Hendrayady et al., “Manajemen Pelayanan Publik,” *Pertama. Edited by DP Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi*, 2023.

pertikaian, masyarakat tidak boleh diam apalagi berpihak tanpa kejelasan. Tugas utamanya adalah menjadi penengah yang adil, bukan memperkeruh suasana. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran ini sangat relevan, terutama dalam lingkungan yang sering diliputi konflik baik antarindividu, antarwarga, hingga antarkelompok. Misalnya, saat terjadi konflik antar tetangga karena sengketa lahan, batas tanah, atau masalah sosial lain, sikap seorang Muslim yang memahami nilai keadilan adalah menjadi juru damai yang netral, tidak membela hanya karena kedekatan, tetapi melihat perkara secara jujur dan objektif. Hal ini diperkuat artikel “Kontekstualisasi Al-Qur’an dan Hadis terhadap Pembaruan Hukum Islam Menurut Fazlur Rahman” oleh Amalia Nurfatihah dan Ahmad Fauzi, Pemikiran Fazlur Rahman dalam artikel tersebut menekankan bahwa pemahaman Al-Qur’an harus bersifat kontekstual, rasional, dan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral universal seperti keadilan dan kemaslahatan sosial. Dalam pandangannya, hukum Islam bukan hanya sebatas teks normatif, tetapi merupakan respons terhadap kondisi sosial masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, setiap ajaran Islam, termasuk tentang perdamaian dan penyelesaian konflik sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 9, perlu diterapkan dengan menyesuaikan realitas masyarakat modern. Dalam konteks ini, Rahman menekankan pentingnya peran masyarakat untuk aktif membangun sistem keadilan dan perdamaian, bukan hanya menyerah pada doktrin hukum yang kaku.¹²

Implikasinya dalam kehidupan sehari-hari sangat nyata. Ketika terjadi konflik di lingkungan seperti antar tetangga, kelompok masyarakat, bahkan di media sosial, masyarakat muslim harus bersikap sebagai penengah yang adil. Penafsiran Misbah bahwa masyarakat tidak boleh diam saat melihat konflik diperkuat oleh pendekatan Fazlur Rahman yaitu penengah harus memahami konteks sosial dari masalah tersebut dan bertindak untuk membangun kembali hubungan yang rusak dan berlandaskan pada nilai keadilan, bukan hanya pada teks hukum. Hal ini mencerminkan bahwa keadilan dalam Islam tidak bersifat kaku,

¹² Amalia Nurfatihah, “Kontekstualisasi Al-Qur’an Dan Hadis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Menurut Fazlur Rahman,” *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2023): 205–21.

tetapi fleksibel dan harus menjawab tantangan zaman. Dengan pendekatan historis-kritis seperti yang diajarkan Rahman, maka surah Al-Ḥujurāt ayat 9 tidak hanya menjadi aturan normatif untuk masa Nabi, tetapi bisa menjadi panduan aktif umat Islam dalam membangun masyarakat damai dan adil di era modern

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap *Tafsir Al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl* karya Misbah Al-Musthafa, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Konsep keadilan menurut Misbah Al-Musthafa dalam *Tafsir Al-Iklīl* dipahami tidak hanya menafsirkan keadilan secara normatif-hukum, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Keadilan menurut beliau mencakup keseimbangan dalam berpikir, bertindak, dan bersikap baik dalam relasi antara manusia dengan manusia, maupun dengan Tuhan. Misbah juga menekankan bahwa keadilan tidak boleh bersifat berat sebelah atau memihak, dan harus dijalankan secara proporsional sesuai konteksnya.
2. Implikasi konsep keadilan dalam kehidupan sehari-hari menurut Misbah Al-Musthafa adalah bahwa keadilan tidak cukup hanya dipahami secara teoritis, tetapi harus diimplementasikan dalam sikap dan tindakan. Ia menekankan pentingnya menahan lisan, mengendalikan emosi, berlaku sederhana, empatik terhadap sesama, dan bersikap tanggung jawab sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, tafsir Misbah menawarkan pendekatan keadilan berbasis kearifan lokal yang inklusif dan penuh keseimbangan. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan Islam sangat mungkin diintegrasikan dengan budaya masyarakat secara harmonis.

B. Saran

1. Penelitian ini berfokus pada penafsiran konsep keadilan dalam Al-Qur'an menurut Misbah Al-Musthafa melalui karya *Tafsir Al-Iklīl fī Ma‘ānī al-Tanzīl*. Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran awal yang cukup kuat mengenai nilai-nilai keadilan dalam perspektif tafsir lokal pesantren, namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kedalaman dan keluasan analisis ayat-ayat keadilan serta

keterbatasan pendekatan yang digunakan. Untuk itu, peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya agar dapat memperluas ruang lingkup kajian dengan menelaah lebih banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan tema keadilan, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, maupun gender. Kajian mendalam terhadap term-term Al-Qur'an seperti *al-'adl*, *al-qisṭ*, *al-mīzān*, dan *al-waṣaṭ* juga masih sangat terbuka untuk dikembangkan, khususnya melalui pendekatan tafsir tematik yang lebih terstruktur.

2. Penelitian selanjutnya disarankan mencoba melakukan kajian komparatif antara Tafsir Al-Iklīl dengan tafsir-tafsir kontemporer seperti *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, atau *Fi Zhilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb, guna melihat perbedaan pendekatan antara tafsir tradisional pesantren dan tafsir modern-kontekstual. Penelitian semacam ini akan sangat bermanfaat untuk mengungkap dinamika pemikiran tafsir dalam merespons persoalan keadilan dari masa ke masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainal, M Imam Sanusi Al-Khanafi, and Eko Zulfikar. "Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 1 (2019): 1–17.
- Abror, Abd Majid. "Lokalitas Dan Tekstualitas Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Dalam Masyarakat Tradisional Jawa." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2023): 150–67.
- "Almaany," n.d. <https://www.almaany.com/id/dict/ar>.
- AN, Andri Nirwana, Ainur Rhain, Yeti Dahliana, and Syamsul Hidayat. "Kata Mizan Dalam Prespektif Tafsir Al-Mizan Dan Implikasinya Terhadap Nilai Pendidikan (Kajian Surat Ar-Rahman Dan Al-Hadid)." *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2024): 585–95.
- Anwar, H. Saeful. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i." *Al-Qalam*, 2002.
- Arifin, Ridwan. "Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What Exactly Is Justice?" *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): i–iv. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.57881>.
- Azami, Hadiana Trendi, and Muhamad Rouf Didi Sutriadi. "Reinterpretasi QS Al-Baqarah 142-143 Perspektif Tafsir Maqashidi." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 2 (2022): 202–17.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring: Adil," 2025.
- Baidhowi, Ahmad. "Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ānī Al-Tanzīl Karya Kh Mishbah Musthafa." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.10>.
- Fahmi, Asrul. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Penafsiran Al-Tabatabai Dalam Kitab Tafsir Al-Mizan)[PhD Thesis]." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018.
- FIN, Redaksi. "Hukum Di Indonesia: Tumpul Ke Atas, Tajam Ke Bawah? Masyarakat Keluhkan Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum," 2024. <https://fin.co.id/2024/09/04/hukum-di-indonesia-tumpul-ke-atas-tajam-ke-bawah-masyarakat-keluhkan-ketidakadilan-dalam-penegakan-hukum%0A>.
- Gusmian, Islah. "KH Misbah Ibn Zainul Musthafa (1916-1994 M): Pemikir Dan Penulis Teks Keagamaan Dari Pesantren." *Jurnal Lektur Keagamaan* 14, no.

1 (2016): 115–34.

Hendrayady, Agus, Ade Risna Sari, Ahmad Mustanir, A P Amame, Rusli Isa, Yudi Agusman, and M H Arief. “Manajemen Pelayanan Publik.” *Pertama. Edited by DP Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi*, 2023.

Imamurrisal, M Abda’. “Tafsir Tematik : Keadilan Dalam Alqur ’ An,” 2024, 1–3.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017.

Kholifah, Vivit Nur. “Konsep Keadilan Dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al-Mis}bah Dan Tafsir Marah Labid Terhadap Ayat-Ayat Adil).” *Qaf* IV, no. 1 (2022): 02.

Kuncoro, Muhammad Bagus Styadhi. “Pengaruh Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Madu Baru Bantul, Yogyakarta.” Universitas Islam Indonesia, 2021.

Laia, Kennial. “Konflik Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan HTI Terus Berlanjut.” BETAHITA.ID, n.d. <https://betahita.id/news/detail/9001/konflik-antara-masyarakat-adat-dan-perusahaan-hti-terus-berlanjut.html?v=1689213906>.

Mardhatillah, Fadhela. “Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Pendidik.” *JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)* 3, no. 1 (2021): 1–10.

Margaretha, Meily, and T Elisabeth Cintya Santosa. “Keadilan Prosedural Dan Keadilan Distributif Sebagai Prediktor Employee Engagement.” *Jurnal Manajemen Maranatha* 12, no. 1 (2012).

Masrifah, Ummu. “Konsep Keadilan Sosial Prespektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur’ān.” UIN SATU Tulungagung, 2014.

Maulana, Anggi, Mifta Hurrahmi, and Alber Oki. “Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklīl Fī Ma’ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya.” *Zad Al-Mufasssir* 3, no. 2 (2021): 268–94.

———. “Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklīl Fī Ma’ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya.” *Zad Al-Mufasssir* 3, no. 2 (2021): 268–94. <https://doi.org/10.55759/zam.v3i2.22>.

Misbah Mustofa. *Al Iklil Fi Ma’ani Al-Tanzil*. Surabaya: al-Ikhsan, n.d.

Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy. *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran*. Dar Al kutub Al Mishriyyah, 1981.

<https://archive.org/details/AlMujamAlMufahrasLiAlfazhAlQuran/mmaqk/page/n774/mode/1up>.

Mukminin, Moh Amiril, and Shafa Alistiana Irbathy. "Ideologi Islam Tradisional Pada Tafsir Al-Ibriz Dan Al-Iklil." *Javano Islamicus* 2, no. 1 (2024): 105–20.

Nailul Izza Nafisah. "Nilai-Nilai Budaya Jawa Tepo Seliro Dalam Tafsir Al-Iklil." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Niam, Khairun. "Mengenal Kiai Misbah Mustofa, Penulis Kitab Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil." 29 Januari 2024, n.d. <https://arrahim.id/niam/mengenal-kiai-misbah-mustofa-penulis-kitab-tafsir-al-iklil-fi-maani-al-tanzil/>.

Nur, St, and Syahidah Dzatun. "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks Al-Qur ' an Dan Hadis" 04, no. 1 (2024): 35–51.

———. "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 4 (n.d.): 35–51.

Nurfatihah, Amalia. "KONTEKSTUALISASI AL-QUR'AN DAN HADIS TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM MENURUT FAZLUR RAHMAN." *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2023): 205–21.

Nurhayati, Ismi, Maya Herma sa'ari, Mochammsd Deny Firmanulloh, and Selpina Hermansyah. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

Pratama, Adityo Dapi, M Thoriqul Haq, Fadil Zalfa Firmansyah, Wafi Hidayat, Wismanto Wismanto, and Fitria Mayasari. "Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam." *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 49–57.

Qurrotul Aini. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Study Komparatif Tafsir Al Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar)." *Iain Jember*, 2021, 10–18.

Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–83.

———. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–79.

<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/179>.

- Salim, Ihsan Hafidz. "Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Perspektif Keadilan," 2019.
- Salman, Tiara, and Arrie Budhiartie. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no. 2 (2024).
- Sappitri, Tita. "Keadilan Sosial Menurut Hamka Dan Sayyid Qutub (Study Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Fi Zilalil Quran)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, n.d.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid: 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63. [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).
- Thawil, Sitti Marijam, and Mohammad Anwar. "Empat Dimensi Keadilan Organisasional Yang Dipersepsikan Oleh Karyawan Terhadap Kepuasan Kerja." *Oikonomia: Jurnal Manajemen* 17, no. 2 (2021): 97–111.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 1945.
- Universitas Gadjah Mada. "Menilik Konflik Rempang Dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat." Accessed December 23, 2024. <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>.
- Wahyudi, Muhammad. "Konsep Adil Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Fi Zilalil Qur'an." IAIN Kudus, 2023.
- Abidin, Ahmad Zainal, M Imam Sanusi Al-Khanafi, and Eko Zulfikar. "Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa." *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 18, no. 1 (2019): 1–17.
- Abror, Abd Majid. "Lokalitas Dan Tekstualitas Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil Dalam Masyarakat Tradisional Jawa." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-*

Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam 4, no. 1 (2023): 150–67.

“Almaany,” n.d. <https://www.almaany.com/id/dict/ar>.

AN, Andri Nirwana, Ainur Rhain, Yeti Dahliana, and Syamsul Hidayat. “Kata Mizan Dalam Prespektif Tafsir Al-Mizan Dan Implikasinya Terhadap Nilai Pendidikan (Kajian Surat Ar-Rahman Dan Al-Hadid).” *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2024): 585–95.

Anwar, H. Saeful. “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i.” *Al-Qalam*, 2002.

Arifin, Ridwan. “Translating the Meaning of Justice and Legal Protection: What Exactly Is Justice?” *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 1 (2022): i–iv. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.57881>.

Azami, Hadiana Trendi, and Muhamad Rouf Didi Sutriadi. “Reinterpretasi QS Al-Baqarah 142-143 Perspektif Tafsir Maqashidi.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 2 (2022): 202–17.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring: Adil,” 2025.

Baidhowi, Ahmad. “Aspek Lokalitas Tafsir Al-Iklīl Fī Ma'Ānī Al-Tanzīl Karya Kh Mishbah Musthafa.” *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.10>.

Fahmi, Asrul. “Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Penafsiran Al-Tabatabai Dalam Kitab Tafsir Al-Mizan)[PhD Thesis].” *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018.

FIN, Redaksi. “Hukum Di Indonesia: Tumpul Ke Atas, Tajam Ke Bawah? Masyarakat Keluhkan Ketidakadilan Dalam Penegakan Hukum,” 2024. <https://fin.co.id/2024/09/04/hukum-di-indonesia-tumpul-ke-atas-tajam-ke->

bawah-masyarakat-keluhkan-ketidakadilan-dalam-penegakan-hukum%0A.

Gusmian, Islah. "KH Misbah Ibn Zainul Musthafa (1916-1994 M): Pemikir Dan Penulis Teks Keagamaan Dari Pesantren." *Jurnal Lektur Keagamaan* 14, no. 1 (2016): 115–34.

Hendrayady, Agus, Ade Risna Sari, Ahmad Mustanir, A P Amame, Rusli Isa, Yudi Agusman, and M H Arief. "Manajemen Pelayanan Publik." *Pertama. Edited by DP Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi*, 2023.

Imamurrisal, M Abda'. "Tafsir Tematik : Keadilan Dalam Alqur ' An," 2024, 1–3.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017.

Kholifah, Vivit Nur. "Konsep Keadilan Dalam Al Quran (Studi Komparasi Tafsir Al-Mis}bah Dan Tafsir Marah Labid Terhadap Ayat-Ayat Adil)." *Qaf* IV, no. 1 (2022): 02.

Kuncoro, Muhammad Bagus Styadhi. "Pengaruh Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Madu Baru Bantul, Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia, 2021.

Laia, Kennial. "Konflik Antara Masyarakat Adat Dan Perusahaan HTI Terus Berlanjut." BETAHITA.ID, n.d. <https://betahita.id/news/detail/9001/konflik-antara-masyarakat-adat-dan-perusahaan-hti-terus-berlanjut.html?v=1689213906>.

Mardhatillah, Fadhela. "Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Dan Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja Tenaga Pendidik." *JCOMMENT (Journal of Community Empowerment)* 3, no. 1 (2021): 1–10.

- Margaretha, Meily, and T Elisabeth Cintya Santosa. "Keadilan Prosedural Dan Keadilan Distributif Sebagai Prediktor Employee Engagement." *Jurnal Manajemen Maranatha* 12, no. 1 (2012).
- Masrifah, Ummu. "Konsep Keadilan Sosial Prespektif Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fī Zhilāl Al-Qur'ān." UIN SATU Tulungagung, 2014.
- Maulana, Anggi, Mifta Hurrahmi, and Alber Oki. "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya." *Zad Al-Mufasssin* 3, no. 2 (2021): 268–94.
- . "Kekhasan Pemikiran Misbah Musthofa Dalam Tafsir Al-Iklīl Fī Ma'ānī Al-Tanzīl Dan Contoh Teks Penafsirannya." *Zad Al-Mufasssin* 3, no. 2 (2021): 268–94. <https://doi.org/10.55759/zam.v3i2.22>.
- Misbah Mustofa. *Al Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil*. Surabaya: al-Ikhsan, n.d.
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy. *Al Mu'jam Al Mufahras Li Alfazh Al Quran*. Dar Al kutub Al Mishriyyah, 1981.
<https://archive.org/details/AlMujamAlMufahrasLiAlfazhAlQuran/mmaqk/page/n774/mode/1up>.
- Mukminin, Moh Amiril, and Shafa Alistiana Irbathy. "Ideologi Islam Tradisionalis Pada Tafsir Al-Ibriz Dan Al-Iklil." *Javano Islamicus* 2, no. 1 (2024): 105–20.
- Nailul Izza Nafisah. "Nilai-Nilai Budaya Jawa Tepo Seliro Dalam Tafsir Al-Iklil." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Niam, Khairun. "Mengenal Kiai Misbah Mustofa, Penulis Kitab Tafsir Al-Iklil Fi Ma'ani Al-Tanzil." 29 Januari 2024, n.d. <https://arrahim.id/niam/mengenal-kiai-misbah-mustofa-penulis-kitab-tafsir-al-iklil-fi-maani-al-tanzil/>.
- Nur, St, and Syahidah Dzatun. "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam : Studi Teks

Al-Qur ' an Dan Hadis" 04, no. 1 (2024): 35–51.

———. "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)* 4 (n.d.): 35–51.

Nurfatihah, Amalia. "KONTEKSTUALISASI AL-QUR'AN DAN HADIS TERHADAP PEMBARUAN HUKUM ISLAM MENURUT FAZLUR RAHMAN." *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2023): 205–21.

Nurhayati, Ismi, Maya Herma sa'ari, Mochammsd Deny Firmanulloh, and Selpina Hermansyah. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Plato." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 01 (2022).

Pratama, Adityo Dapi, M Thoriquul Haq, Fadil Zalfa Firmansyah, Wafi Hidayat, Wismanto Wismanto, and Fitria Mayasari. "Konsep Keadilan Dan Perdamaian Dalam Islam." *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (2025): 49–57.

Qurrotul Aini. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Study Komparatif Tafsir Al Maraghi Dan Tafsir Al-Azhar)." *Iain Jember*, 2021, 10–18.

Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–83.

———. "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 567–79.
<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/179>.

Salim, Ihsan Hafidz. "Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Perspektif Keadilan," 2019.

- Salman, Tiara, and Arrie Budhiartie. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 4, no. 2 (2024).
- Sappitri, Tita. "Keadilan Sosial Menurut Hamka Dan Sayyid Qutub (Study Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Fi Zilalil Quran)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, n.d.
- . *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid: 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63. [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).
- Thawil, Sitti Marijam, and Mohammad Anwar. "Empat Dimensi Keadilan Organisasional Yang Dipersepsikan Oleh Karyawan Terhadap Kepuasan Kerja." *Oikonomia: Jurnal Manajemen* 17, no. 2 (2021): 97–111.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, 1945.
- Universitas Gadjah Mada. "Menilik Konflik Rempang Dan Pengakuan Pemerintah Atas Hak-Hak Masyarakat Adat." Accessed December 23, 2024. <https://ugm.ac.id/id/berita/menilik-konflik-rempang-dan-pengakuan-pemerintah-atas-hak-hak-masyarakat-adat/>.
- Wahyudi, Muhammad. "Konsep Adil Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Tafsir Al Misbah Dan Tafsir Fi Zilalil Qur'an." IAIN Kudus, 2023.

BIODATA PENULIS

A. Identitas diri

Nama : Ali Topan

NIM : 2104026068

Tempat Tanggal Lahir: Brebes, 13 Februari 2003

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

No HP : 0895417778667

Email : alitopan48526@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

1. MI Al-Wathaniyah 01 Siandong
2. MTs Assalafiyah Sitanggal
4. MAN 1 TEGAL

Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal
2. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Masjid Al-Azhar